

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN TANAH MILIK  
NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT ADAT  
KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN Kuantan SINGINGI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Di Program  
Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : ERWIN**

**NPM : 171022141**

**BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

TESIS


**KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN TANAH MILIK  
NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT ADAT  
KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : ERWIN  
NPM : 171022141  
BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 12 Desember 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.


Sekretaris

  
Dr. Zulfikri Toguan, S.H., M.H.

Anggota

  
Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

Mengetahui:

  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**  
Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 277/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Erwin  
NPM : 171022141  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 12 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.


Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 28 November 2019

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:  
- *Turnitin Originality Report*



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**  
Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 277/A-UIR/5-PS/TK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Erwin  
NPM : 171022141  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 12 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.


Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 28 November 2019

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:  
- *Turnitin Originality Report*

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN  
NPM : 171022141  
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 12-05-1984  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Alamat : Perum Graha Cemerlang, Blok 1 No. 4  
Judul Tesis : Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di Kelola oleh Masyarakat Adat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Oktober 2019

Yang Menyatakan,

  
 ERWIN

Turnitin Originality Report

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN TANAH MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT ADAT KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI by Erwin Erwin

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

• Processed on 12-Nov-2019 09:40 +08  
• ID: 1211883992  
• Word Count: 22481

Similarity Index  
25%

Similarity by Source

Internet Sources: 23%

Publications: 0%

Student Papers: 3%

**sources:**

- 1 4% match (Internet from 23-Oct-2019)  
<https://id.123dok.com/document/wq2e9kjq-pengakuan-kedudukan-anak-di-luar-perkawinan-dalam-kajian-hukum-positif.html>
- 2 4% match (Internet from 31-Oct-2019)  
<https://docplayer.info/79365-Akibat-hukum-dari-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-nasional-dan-hukum-Islam.html>
- 3 3% match (Internet from 19-Sep-2019)  
<https://id.scribd.com/doc/269540260/Trivana-Syahfitri-S2-Hkm-Bisnis>
- 4 3% match (Internet from 10-Oct-2019)  
<https://id.123dok.com/document/lq5w1o7q-penguasaan-atas-pengelolaan-hutan-adat-oleh-masyarakat-hukum-adat-mukim-di-provinsi-aceh.html>
- 5 3% match (Internet from 19-Aug-2019)  
<https://docobook.com/perolehan-seripikat-tanah-bagi-masyarakat-desa-keiro.html>
- 6 3% match (Internet from 22-Dec-2015)  
<http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/hkm.uria%20'aini.pdf>
- 7 2% match (Internet from 27-Dec-2018)  
<http://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&op=download&page=article&path%5B%5D=1590&path%5B%5D=1441>
- 8 2% match (student papers from 08-Aug-2019)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-08-08

**paper text:**

TESIS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN TANAH MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT ADAT

TESIS

Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di Kelola oleh Masyarakat Adat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi


Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : ERWIN  
NPM : 171022141  
BKU : Hukum Bisnis

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 21-09-2019


  
Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal 27-07-2019

  
Dr. Sutizka Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

TESIS

Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di Kelola oleh Masyarakat Adat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi


Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : ERWIN  
NPM : 171022141  
BKU : Hukum Bisnis

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 21-09-2019


  
Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal 27-07-2019

  
Dr. Sutizka Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH



**BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS**

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : ERWIN  
 NPM : 171022141  
 BKU : Hukum Bisnis  
 Pembimbing I : Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H  
 Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
 Judul Tesis : Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di Kelola oleh Masyarakat Adat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Pembimbing I	Pembimbing II
1	28/06/2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Daftar Isi - Bab I perbaiki tentang tujuan penelitian - Bab II perbaiki Tinjauan Umum - Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran - Perbaiki footnote	X	
2	06-07-2019	- Perbaiki Daftar pustaka - Bab I perbaiki latar belakang tentang penelitian - Sesuaikan penulisan dengan buku panduan - Perbaiki Bab III tentang hambatan dalam kasus penelitian - Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran	X	
3	13-07-2019	- Perbaiki Bab III tentang hambatan dalam kasus penelitian - Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran	X	
4	20-07-2019	- Lengkapi Abstrak, kata pengantar, daftar singkatan, dan daftar isi		

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

		- Perbaiki bab I latar belakang masalah	X	
5	27-07-2019	- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	X	
6	17-08-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Tambahkan bahan-bahan yang ada dalam penelitian secara urut - Pahami pembuatan footnote	X	
7	30-08-2019	- Perbaiki tinjauan pustaka - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki penulisan kata depan - Tambahkan Daftar Pertanyaan Responden	X	
8	07-09-2019	- Perbaiki Bab II, III - Perbaiki Kesimpulan	X	
9	21-09-2019	- ACC Lanjutkan untuk ujian	X	

Pekanbaru, 05 Oktober 2019  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 140/UIR/KPTS/PS-IH/2019  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor : 85/M/1999
  - b. Nomor : 102/M/2001
  - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
  - a. Nomor : 232/U/2000
  - b. Nomor : 234/U/2000
  - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
  - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
  - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
  - c. Nomor : 156/D/T/2007
  - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
  - e. Nomor : 490/D/T/2007
  - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/II/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
  - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
  - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ERWIN  
N P M : 171022141  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Judul Proposal Tesis : "KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN TANAH MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT ADAT KEGAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipatuhi.



PEKANBARU  
: 23 Februari 2019

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.EC  
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :  
1. Kopertis Wilayah X di Padang.  
2. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
3. Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.  
4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan, Tanah sangat berarti sekali karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. yang kemudian dikokohkan dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan selam ini yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA. Mengacu pada pasal 49 Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi? Bagaimana Proses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Survei. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu berupa paparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

Dari penelitian ini bahwasanya hak-hak atas tanah ulayat masih diakui, dikuasai juga dikelola dengan baik oleh masyarakat adat setempat secara berkelompok dengan kelembagaan adat adanya hak hukum adat yang diakui di Indonesia, tergantung dalam cantuman, Pasal 18 B ayat 2 UU Dasar RI Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tepat dengan perkembangan masyarakat dan prinsip yang di anut oleh negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang, adanya hak ulayat adanya tatanan hukum adat, dan adanya masyarakat hukum adat, Tanah yang dilakukan penyelesaian adalah adanya pengelolaan tanah yang berada dalam kawasan hutan ialah: permukiman, fasilitas umum, fasilitas social, lahan garapan, dan hutan adat.

## ABSTRACT

The existence of law is demanded to respond to all problems and various crossing of community interests. To achieve these objectives, legal certainty is needed so that the basic needs of welfare, prosperity and justice are met. Land as the main object that must be owned in the implementation of agrarian life in the form of procurement of agricultural land and plantations. Land is very meaningful because most of human life depends on the land. In the 1945 Constitution Article 28 D Paragraph (1) states that "Every person has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law". which was then confirmed in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette 1960-104) or also called the Basic Agrarian Law (UUPA). In Government Regulation No. 24/1997 concerning land registration which is a refinement of Government Regulation No. 10 of 1961, the objectives and systems that have been used have been maintained as long as they are essentially stipulated in the LoGA. Referring to Article 49 of RI Law No. 1 of 2004 concerning the State Treasury, that State / regional property in the form of land controlled by the Central / Regional Government must be certified in the name of the government of the Republic of Indonesia / the relevant regional government.

The main problems in this study are: How is Legal Certainty Regarding the Use of State-Owned Land Managed by the Indigenous People of Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi? How to process settlement of customary rights and control of land within the forest area?

This type of research used in this study is survey research. The method used in the preparation of this research is descriptive research, which is in the form of exposure and aims to obtain a complete picture of the legal situation.

From this study that the rights to customary land are still recognized, controlled and managed well by the local customary community in groups with customary institutions the existence of customary law rights recognized in Indonesia, depending on the listing, Article 18 B paragraph 2 of the Basic Law of the Republic of Indonesia 1945 Constitution of 1945 which establishes that the State recognizes and respects the unity and integrity of customary law communities along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of the community and the principles adopted by the Indonesian state contained in the Law, the existence of customary rights the existence of a customary law structure, and the existence of a customary law community, Land settlement is the management of land within the forest area: settlements, public facilities, social facilities, arable land, and customary forests.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbill'alamin* segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shollia'la Sayyidina Muhammad Waa'la Alihi Sayyidina Muhammad*, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang maju seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di Kelola oleh Masyarakat Adat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak **Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Ibu **Dr. Mursyidah, M.Sc** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Bapak **Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H** selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
7. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. **Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada

penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT;

10. Untuk Ibunda Dan (Alm) Ayahanda Tercinta (**Nurbayah**), Dan Alm (**Asmuri**) terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
11. Untuk Istri Tersayang (**Santi Herlinda Nasution**) yang selalu berada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
12. Untuk Anak tersayang (**Sayyidah Nafisah Az Zahra**) yang selalu memberi semangat dan motifasi.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Pekanbaru, 05 Oktober 2019

ERWIN



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	18
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
D. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Keadilan.....	24
3. Teori Perlindungan Hukum.....	26
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Populasi Dan Sensus.....	34
4. Data Dan Sumber Data.....	37
5. Alat Pengumpul Data.....	37
6. Analisis Data.....	38
7. Penarikan Kesimpulan.....	39

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelit..... 40
- B. Tinjauan Umum Sistem Keperabatan Masyarakat Adat  
IV Koto Lubuk Ambacang dan sistem pengelolaan tanah  
ulayat masyarakat hukum adat IV koto lubuk  
Ambacang..... 55

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik  
Negara yang di kelolah oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu  
Kuantan Kab.Kuantan Sengingi..... 88
- B. Peroses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah  
yang berada didalam kawasan hutan..... 102

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran..... 115

- DAFTAR PUSTAKA..... 117**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa social (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi masyarakat yang hidup beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.<sup>1</sup>

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat, Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas, meliputi persekutuan hukum, desa/kampung, marga, daerah serta gabungan beberapa desa dan wilayah.<sup>2</sup> Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan.

---

<sup>1</sup> Esmi Warssih, *pranata hukum sebuah telaah sosiologi* PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 1.

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 1.

Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.<sup>3</sup>

Tanah sangat berarti sekali karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan masa yang akan datang. Tanah dalam kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi menyangkut masalah-masalah sosial, politik, budaya, dan juga terkandung aspek pertahanan dan keamanan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam suasana pembangunan yang semakin marak, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga dalam pemecahan masalahnya seharusnya memperhatikan dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Menyadari begitu bermaknanya kepemilikan tanah bagi setiap manusia baik dalam kesendiriannya maupun kelompok, para pendiri Negara ini sudah

---

<sup>3</sup> Mariot . Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 1.

menitipkan satu amanah melalui pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 kepada para penguasa Negara Republik Indonesia agar mengatur penggunaan sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup> yang kemudian dikokohkan dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Iembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atastanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badanhukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanahyang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

---

<sup>4</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam tantangan perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 3.

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA maka Undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPA.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertifikat dapat dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Sertifikat sebagai wujud pemberian hak atas tanah yang dimaksud Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan selamaini yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA,

---

<sup>5</sup> Ali Achmad Chmzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1.

yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. karena dengan pendaftaran tanah akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang telah dinyatakan dalam UUPA pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat(2), Pasal 32 Ayat (2) dan pasal 38 Ayat (2).

Dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sedangkan dalam Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 89.083,57 Km<sup>2</sup>. Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan

yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Provinsi Riau berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, menetapkan kawasan hutan Provinsi Riau seluas  $\pm 5.406.992$  (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

- a. Hutan Konservasi seluas  $\pm 630.753$  (enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar, terdiri dari :
  1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas  $\pm 286.516$  (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas) hektar.
  2. Suaka Alam seluas  $\pm 45$  (empat puluh lima) hektar.
  3. Cagar Alam seluas  $\pm 21.293$  (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar.
  4. Suaka Margasatwa seluas  $\pm 239.959$  (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan).
  5. Taman Nasional Seluas  $\pm 81.967$  (delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar.
  6. Taman Wisata Alam seluas  $\pm 973$  (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar.



- b. Hutan Lindung seluas  $\pm 233.910$  (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh) hektar.
- c. Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 1.017.318$  (satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar.
- d. Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 2.339.578$  (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan lima ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- e. Hutan Produksi yang Dikonversi, seluas  $\pm 1.185.433$  (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar.

Pertimbangan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 dalam Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Riau tersebut berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau seluas  $\pm 9.456.160$  (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar.
- b. Keputusan Direktur Jendral Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, kawasan hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial, diperoleh

luas  $\pm 7.121.344$  (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar.

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm 1.638.249$  (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan) hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 717.543$  (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm 11.552$  (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, ditetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, seluas  $\pm 5.499.693$  (lima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) hektar, dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Riau.
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 393/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, sebagai tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0002/REK/0361. 2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.

- f. Surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1204/PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016, hasil penelaahan terhadap Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, seluas  $\pm$  5.499.693 (lima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan enam ratus Sembilan puluh tiga) hektar, berdasarkan hasil perhitungan luas Kawasan Hutan Provinsi Riau, terdapat pengurangan seluas 92.701 (Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu) hektar.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, adalah untuk menjamin Kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau. Dan sampai saat ini tidak ada satu pihakpun yang melakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, sehingga SK tersebut menjadi acuan dalam proses Penyelesaian RTRWP Riau, dimana pada tanggal 08 Mei 2018 di tetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau.

Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokun Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam., Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 ( dua ) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.<sup>6</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 ( enam ) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman. Sejak dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 9 UU RI No. 53 Tahun 1999

Daerah No. 24 Tahun 2012, jumlah Kecamatan Kabupaten Kuansing tercatat menjadi 15 daerah Kecamatan. Adapun Kecamatan-Kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah, luas wilayah 270,74 Km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Sentajo Raya, luas wilayah 145,70 Km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Kuantan Mudik, luas wilayah 564,24 Km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Pucuk Rantau, luas wilayah 821,64 Km<sup>2</sup>
5. Kecamatan Kuantan Hilir, luas wilayah 148,77 Km<sup>2</sup>
6. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, luas wilayah 114,29 Km<sup>2</sup>
7. Kecamatan Singingi, luas wilayah 1,953,66 Km<sup>2</sup>
8. Kecamatan Singingi Hilir, luas wilayah 1,530,97 Km<sup>2</sup>
9. Kecamatan Pangean, luas wilayah 145,32 Km<sup>2</sup>
10. Kecamatan Gunung Toar, luas wilayah 165,25 Km<sup>2</sup>
11. Kecamatan Benai, luas wilayah 124,66 Km<sup>2</sup>
12. Kecamatan Cerenti, luas wilayah 456,00 Km<sup>2</sup>
13. Kecamatan Logas Tanah Darat, luas wilayah 380,34 Km<sup>2</sup>
14. Kecamatan Inuman, luas wilayah 450,01 Km<sup>2</sup>
15. Kecamatan Hulu Kuantan, luas wilayah 284,40 Km<sup>2</sup>

Sektor pertanian dan perkebunan masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, manga, duku, durian, nangka,

papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat dan berbagai tanaman lainnya. dan Salah satu komoditas yang banyak digemari Investor di Kab. Kuantan Singingi adalah Komiditas minyak sawit, sehingga banyak perusahaan kelapa sawit berdiri di daerah Kab. Kuansing diantaranya terlihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Kuansing**

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Komoditas	Luas (Ha)
1.	PT. Mustika Agro Sari	Singingi Hilir	Kelapa Sawit	1,368.62
2.	PT. Cerenti Subur	Cerenti	Kelapa Sawit	8,000.00
3.	PT. Duta Palma Nusantara	Benai	Kelapa Sawit	11,000.00
4.	PT. Citra Riau Sarana	Logas Tanah Darat	Kelapa Sawit	19,514.00
5.	PT. Adi Mulia Agro Lestari	Singingi Hilir	Kelapa Sawit	6,485.00
6.	PT. Tribakti Sarimas	Kuantan Mudik	Kelapa Sawit	9,731.00
7.	PT. Wanasari Nusantara	Singingi Hilir	Kelapa Sawit	18,816.00
8.	PT. Wana Jingga Timur	Kuantan Hilir	Kelapa Sawit	4,000.00
9.	PT. Udaya Loh Jinawi	Hulu Kuantan	Kelapa Sawit	1,139.00
10.	PT. Tamora Agro Lestari	Hulu Kuantan	Kelapa Sawit	28.00

Data Perusahaan Kelapa Sawit yang ada pada Tabel I.1 tersebut hanya sebagian saja, masih ada beberapa Perusahaan Kelapa Sawit yang lain yang berada di Kab. Kuansing. Banyaknya Perusahaan di Kab. Kuansing membuat Perkenomian dibidang Perkebunan Kelapa Sawit meningkat sehingga memancing para pemilik modal untuk menginvestasikan uangnya

di Kab.Kuansing untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Seiring waktu, masyarakat tempatan juga terobsesi untuk membuka lahan perkebunan sawit, dan tidak jarang menimbulkan konflik akibat perebutan lahan yang sudah semakin menipis.

Kabupaten Kuansing yang juga merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Riau, memiliki kawasan hutan luas serta sumberdaya alam hutan terluas di pulau Sumatera. Berdasarkan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 /2016, wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Kuantan Singingi selatan adalah ± 82.166,94 ha yang terdiri Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kec. Lubuk Jambi, Kawasan Hutan Lindung Batang Lipai Siabu Kec. Hulu Kuantan, Kawasan Hutan Lindung Sentajo Kec. Sentajo Raya, Kawasan Hutan Produksi Tetap Peranap Blok I dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai Siabu Kec. Hulu Kuantan. Masing-masing luas kawasan hutan tersebut disajikan pada Tabel I.2 di bawah ini :

**Tabel I.2**  
**Luas Kawasan Hutan Kab. Kuantan Singingi**

No.	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung Bukit Betabuh	43,541.49
2	Hutan Lindung Batang Lipai Siabu	4.66
3	Hutan Lindung Sentajo	359.59
4	Hutan Produksi Tetap Peranap Blok I	33,585.05
5	Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai Siabu	4,676.15
<b>Jumlah</b>		<b>82,166.94</b>

*Sumber* :Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRTW) Provinsi Riau 2017-2037, SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12/2016

Dilihat daritabel tersebut diatas, berdasarkan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai Siabu Kec. Hulu Kuantan ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas seluruhnya adalah 4,676.15 Ha.<sup>7</sup> Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL)Kab. Kuantan Singingi menempatkan Blok Perlindungan di HPT Batang Lipai Siabu, karena di lokasi tersebut kondisi tutupan hutannya masih cukup baik dan difungsikan sebagai kawasan penyangga. Luas BlokPerlindungan ± 290,53 Ha. Kegiatan yang akan dilakukan pada blok perlindungan difokuskan pada kegiatan pengamanan dan perlindungan serta rehabilitasi. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 tentang penegasan status dan fungsi kawasan hutan menerangkan bahwa Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. selanjutnya pasal 2 ayat (1) huruf a menerangkan bahwa kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan keputusan menteri, sehingga tanah dikawasan HPT Batang Lipai Siabu tersebut berdasarkan surat SK.903 / MENLHK /

<sup>7</sup> [http://kphl.simdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok\\_rphjp/RPHJP%20KPHL%20Kuantan%20Singingi.pdf](http://kphl.simdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok_rphjp/RPHJP%20KPHL%20Kuantan%20Singingi.pdf) diakses tanggal 23 Januari 2019



SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga tanah yang ada dikawasan tersebut adalah tanah Negara. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Kawasan HPT Batang Lipai Siabu Kec.Hulu Kuantan yang oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL) Kab. Kuantan Singingi ditempatkan sebagai Blok Perlindungan karena kondisi tutupan hutannya masih cukup baik dan difungsikan sebagai kawasan penyangga, seiring waktu, kawasan hutan tersebut tidak lagi menjadi kawasan hutan penyangga, kayu-kayu yang sebagian masyarakat tempatan (masyarakat adat koto lubuk ambacang) dijadikan sebagai kayu bakar untuk memasak sudah sulit dijumpai akibat ulah oknum-oknum yang melakukan pembalakan liar. Akibat pembalakan liar tersebut, hutan menjadi gundul, sehingga mendorong para pemilik modal untuk menjadikan lahan gundul tersebut menjadi lahan perkebunan, sampai akhirnya baratus – ratus Hektar kawasan hutan tersebut berubah fungsi menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit. diantara sebagian kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh masyarakat adat koto lubuk ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Pemangku adat koto lubuk ambacang yang selanjutnya disebut ninik mamak IV Koto Lubuk Ambacang berasumsi bahwa penggunaan tanahdi kawasan

---

<sup>8</sup>Ali Achmad Chomzah, *op. cit.*, hal. 1.

HPT yang diperuntukan untuk cucu kemenakan, adalah tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang terdahulu, karena mereka beramsusi tanah yang ada di kawasan HPT tersebut adalah tanah ulayat milik nenek moyang mereka, meskipun tidak ada Surat Ketetapan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik mereka. Dalam pengelolaan tanah tersebut, ninik mamak mengeluarkan surat pelimpahan hak kepada ketua kelompok tani yang sudah dibentuk, yaitu terdiri dari 4 kelompok tani, dimana setiap kelompok beranggotakan 8 s/d 20 orang. Dan masing-masing kelompok tani ada yang mengelola tanah seluas 46 s/d 52 Ha, sehingga setiap masing-masing anggota kelompok ada yang mendapatkan 4 s/d 8 Ha.

Karena membuka lahan perkebunan kelapa sawit memerlukan biaya yang besar, ninik mamak membentuk Koperasi Perkebunan yang diberi nama Koperasi Perkebunan Mitra Sejahtera Abadi (KPMSA) badan hukum nomor 157/BH/IV.4/II/2012 yang beralamat di Desa Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan. Dengan adanya Koperasi yang berbadan hukum tersebut, membuat para investor atau pemilik modal bersedia membiayai semua keperluan untuk membuka lahan perkebunan tersebut dengan perjanjian lahan dibuka dengan menggunakan alat berat, kemudian ditanam bibit kelapa sawit, dan setelah selesai penanaman lahan tersebut di bagi, dimana pemilik modal maendapat 60 %, dan masyarakat 40 %. Sampai saat ini tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit, tetapi sampai saat ini juga, masyarakat Adat Koto Lubuk Ambacang tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikelola tersebut sebagaimana yang diamanatkan pada pasal

16 UUPA. Tanah yang dikelola oleh masyarakat Adat Koto Lubuk Ambacang tersebut sampai saat ini tidak bisa didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, karena tanah tersebut adalah tanah Milik Negara yang berada di kawasan HPT Batang Lipai Siabu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 5 / 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Mengacu pada pasal 49 Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa barang milik Negara atau Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan, jadi jika pun tanah yang berada di kawasan HPT Batang Lipai Siabu tersebut harus disertifikatkan maka tanah tersebut disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimanakepastian hukum terkait penggunaan tanah milik negara yang berada di kawasan HPT Batang Lipai Siabu Kec.Hulu Kuantan Kab.Kuantan Singingi tersebut. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah “ **Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi**”.

## B. Masalah Pokok

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Peroses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana Peroses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan.

2. Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak sebagai upaya dalam menyempurnakan arah kebijakan politik hukum

pertanahan, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna juga bagi dunia akademis terutama sumbangan pemikiran bagi mahasiswa hukum, program pasca sarjana bidang hukum.

Kegunaan secara praktis bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan hukum bagi masyarakat adat yang mengelola tanah adat dan dapat berguna bagi pengembangan penelitian dimasa mendatang.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma- norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta kontruksi, data.

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yangmana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Jika ditinjau dari sudut yuridis, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu serta Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan produksi terbatas batang lipai siabu Kec. Hulu Kuatan untuk perkebunan tanpa izin Menteri melanggar ketentuan Perundang – undangan RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan perbuatan tersebut bisa dipidana, tetapi karena tidak adanya kepastian hukum atas perbuatan tersebut, menjadikan perbuatan tersebut dianggap legal oleh masyarakat.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

serta Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan produksi terbatas batang lipai siabu Kec. Hulu Kuatan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang mengakibatkan hutan tersebut gundul, tetapi tidak ada tindakan hukum dari Penegak hukum, mendorong masyarakat adat untuk mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut untuk lahan perkebunan, jika perbuatan tersebut ditindak, maka masyarakat akan merasakan ketidakadilan, dimana saat oknum-oknum yang melakukan pembalakan liar tidak diadili. Untuk itu asas keadilan dalam penegakan hukum sangat diperlukan agar tidak memicu konflik dalam bidang pertanahan.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>10</sup> Dalam penegakan hukum kemanfaatan hukum perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

---

<sup>10</sup> Gustav Radbruch dalam Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 24 Januari 2019



dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dominks Rato, *filosaf hukum mencari: memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

<sup>12</sup> Riduan Syahrai, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu Bagaimana Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec.Hulu Kuantan Kab.Kuantan Singingi agar terwujud tujuan dari kepastian hukum ini sendiri yaitu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori- teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori keadilan Aristoteles, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Teori keadilan merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan etis dan utility yang konsep hukumnya adalah hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan kepastian. Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Teori Keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar- besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apa dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat- pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*." Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming*."<sup>14</sup>

Philipus M.Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.

---

<sup>14</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1.

- b. perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati saat membuat keputusan. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

pendapat Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antaranegara dan penduduk bersama masyarakatnya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta di laksanakan.<sup>15</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan dengan tegas.<sup>16</sup>

Menurut Teori Konvensional, Tujuan Hukum adalah mewujudkan Keadilan (*rechtsgeIrechtigheid*), kemanfaatan (*reOchtsutiliteit*) dan

<sup>15</sup> Soerjono Sokato, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 17

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja* Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 78

kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>17</sup> Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."<sup>18</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Adapula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *op. cit.*, hal. 89

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, 2012, Bandung, hal. 53.

menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

Adanya hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat adat dengan Negara terkait pengelolaan atau penguasaan tanah milik Negara, menciptakan adanya perlindungan hukum, dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dua yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Kec.Hulu Kuantan Kab.Kuantan SingingiTerkait Penggunaan Tanah Milik Negara untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

#### **E. Konsep Operasional**

Selain didukung dengan kerangka teori, penulisan ini juga didukung oleh Konsep Operasional yang merumuskan defenisi – defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, sehingga memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna untuk

menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Kepastian hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

### 2. Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 58

<sup>20</sup> Ali Achmad Chomzah, *loc cit.*



Adat, bahwa masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hokum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.<sup>21</sup>

#### 4. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari negara.<sup>22</sup>

#### 5. Hukum ulayat

Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut "*beschikkingrecht*", perwujudan dari nama yang diberikan Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah didalam wilayahnya.<sup>23</sup>

#### 6. Hak atas Tanah

<sup>21</sup> Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hal. 77.

<sup>22</sup> <https://jurnalbumi.com/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/> diakses tanggal 11 Feb 2019

<sup>23</sup> Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hal. 11.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan dan perkebunan. Kewenangan dalam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

#### 7. Kawasan Hutan

Kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

---

<sup>24</sup> Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, hal. 81.

## 8. Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

### F. Metode Penelitian

Melakukan studi penelitian tentunya penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, realibel dan obyektif, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi atau dikenal juga dengan istilah *observation research* atau *non doctrinal research*. Di mana dilakukan dengan cara pendekatan empiris, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

#### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Kepastian Hukum Terkait

Penggunaan Tanah Milik Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Adat Kec.Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi

### 3. Lokasi Penelitian

3. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Adat IV Koto Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini adalah didasarkan pada fenomena yang dijumpai, bahwa “tanah ulayat” yang dikelola oleh masyarakat hukum adat IV Koto Lubuk Ambacang berada di Kawasan HPT Batang Lipai Siabu, yang sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga menjadi pertanyaan penulis bagaimana kepastian hukum terkait pengelolaan kawasan hutan tersebut. Di samping itu, pekerjaan penulis sebagai Polisi yang salah satu tugas adalah memberikan Kepastian Hukum, yang tentunya akan bermanfaat untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil dalam Proses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari :

- a. Ninik Mamak IV Koto Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.
- b. Kepala Desa Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab.

Kuantan Singingi.

- c. Kepala Desa Koto Kombu Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.
- d. Ketua Koperasi Perkebunan Mitra Sejahtera Abadi (MS) Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.
- e. Ketua Kelompok Tani Ngiawan satu.
- f. Camat Hulu Kuantan.
- g. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi.
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL) Kab. Kuantan Singingi.

Jumlah dari populasi diatas, yakni Kepala Desa Lubuk Ambacang Kec.Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi, Kepala Desa Koto Kombu Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi, Ketua Koperasi Perkebunan Mitra Sejahtera Abadi (MS) Kec. Hulu Kuantan Kab.Kuantan Singingi, Ketua Kelompok Tani Ngiawan satu, Camat Hulu Kuantan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Kuantan Singingi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL) Kab.Kuantan Singingi masing-masaing hanya berjumlah 1 (satu) orang.Karena masing-masing dari populasi di atas sedikit, makaca secara sensus keseluruhannya penulis jadikan responden.Sedangkan jumlah Ninik Mamak IV Koto Lubuk Ambcang Kec.Hulu Kuantan Kab.Kuantan Singingi berjumlah 26 (dua puluh enam)

Orang. Karena jumlah dari populasi terakhir ini dapat dikatakan cukup banyak, maka secara acak sebagiannya penulis tetapkan menjadi responden. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 3**  
**Populasi dan Sampel**

NO.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Ninik Mamak IV Koto Lubuk Ambcang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.	26	5	20
2.	Kepala Desa Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.	1	1	100
3.	Kepala Desa Koto Kombu Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.	1	1	100
4.	Ketua Koperasi Perkebunan Mitra Sejahtera Abadi (MS) Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.	1	1	100
5.	Ketua Kelompok Tani Ngiawan satu	1	1	100
6.	Camat Hulu Kuantan.	1	1	100
7.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi	1	1	100
8.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL) Kab. Kuantan Singingi	1	1	100
	Jumlah	33	13	

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Memperhatikan data pada Tabel I.3 di atas, khususnya populasi ninik mamak IV Koto Lubuk Ambacang maka dapat diketahui seluruhnya berjumlah 26, tetapi tidak semuanya penulis jadikan sampel. Penulis hanya menarik 5 orang untuk dijadikan sampel, karena dapat dikatakan telah memadai untuk mewakili dari keseluruhan Populasi. Penarikan sampel tersebut dilakukan secara acak atau *random sampling*.

## 5. Data dan Sumber data

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel yang menjadi responden dari penelitian ini, dilakukan dengan wawancara secara terstruktur terhadap responden.

### b. Data sekunder

Studi kepustakaan atau studi dokumenter terhadap sumber-sumber hukum terkait Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

## 6. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah :

**a. Wawancara**

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.

**b. Studi Dokumen**

Penulis melakukan penelitian terhadap Dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

**c. Pengamatan atau Observasi**

Penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti, baik obyek itu sendiri maupun obyek yang berada diluar obyek tersebut.

**7. Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan baik dari data dan sumber kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran serta membahasnya dengan cara menghubungkan data kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah dilukan analisis data, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *induktif* yaitu mengambil dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Hulu Kuantan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia yang beribukotakan Lubuk Ambacang. Luas wilayah Kecamatan Hulu Kuantan adalah 384.30 Km, yang terdiri dari dataran rendah dan berbukit – bukit, berbatasan dengan :

1. Utara berbatas dengan Kecamatan Kuantan Tengah
2. Selatan berbatas dengan Kecamatan KuantanMudik
3. Timur berbatas dengan Kecamatan KuantanMudik
4. Barat berbatas dengan Propinsi Sumatra Barat

Di Kecamatan Hulu Kuantan terdapat Sungai Kuantan yang memanjang yang timur ke barat dengan kedalaman Rata – Rata 7 meter dan sungai ini bermanfaat sebagai prasarana perhubungan melalui air dan juga sebagai mata pencaharian sebahagian masyarakat setempat.jalur lintas darat yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan Kecamatan Hulu Kuantan berjarak kurang lebih 23 Km, sedangkan Kecamatan Hulu Kuantan ke Ibu Kota Kabupaten berjarak 34 Km.

sedangkan melalui jalur sungai kuantan dari Ibu Kota Kabupaten menuju ke Ibu Kota Kecamatan Hulu Kuantan berjarak lebih kurang 23 Km, namun jalur sungai sekarang ini jarang digunakan, karena perhubungan darat sudah lancar.

Untuk mencapai Ibu Kota Kecamatan Hulu Kuantan ada dua jalan alternatif, yaitu melewati jalur dari arah Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, dan Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing. Jika kita melawati arah Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, maka Desa yang pertama kali kita jumpai adalah Desa Sei. Ala, sementara jika kita melalui Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, maka Desa yang pertama kali kita jumpai adalah Desa Serosah.

Berdasarkan sensus penduduk terakhir, penduduk Kecamatan Hulu Kuantan adalah 7.388 jiwa dimana Laki – Laki berjumlah 3.577 Jiwa dan Perempuan berjumlah 3.811 Jiwa dengan bermacam-macam suku yaitu suku melayu, suku minang, suku batak dan suku jawa.

Pada umumnya daerah hulu kuantan sebahagian masih ditumbuhi hutan belukaryang terdapat di sepanjang perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat. Namun sebagian hutan sudah ada dibuka, sehingga menjadi kebun kelapa sawit dan kebun karet. Perkebunan kelapa sawit yang sebagian dikelola oleh PT.GUS (Great UdayaSawitindo), PT. TAL (Tamora Agro Lestari) dan perkebunan masyarakat yang terletak di Desa Serosah, Tanjung Medang, Sumpu dan Mudik Ulo di Kecamatan Hulu Kuantan, sedangkan perkebunan karet milik masyarakat setempat dikelola oleh masyarakat setempat, sementara Potensi hutan di Kecamatan Hulu Kuantan banyak menghasilkan karet.

Penduduk di Kecamatan Hulu Kuantan mayoritas memeluk agama islam (99 %), dalam toleransi kehidupan beragama berjalan dengan baik. Penduduk Kecamatan Hulu Kuantan sebagian besar masih menganut adat istiadat melayu, sebagian kelompok yang pada akhir – akhir ini adat istiadat sudah membaaur dengan adat istiadat yang lainnya dengan adanya penambahan penduduk dari daerah lain.

Kecamatan Hulu Kuantan Terkenal dengan "Lomang Batang"nya. Yakni sebuah makanan khas daerah yang berbahan dasar beras pulut yang dimasukkan kedalam potongan bambu sebagai wadah memasaknya. Selain itu juga ada makanan khas yang lain yaitu punju asam durian dan gulai udang, serta asam pedas ikan baung.

Di wilayah Kecamatan Hulu Kuantan Terdapat beberapa objek wisata alam yang patut dikunjungi apabila kita pergi kesana. yakni wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, yang terletak di Desa Lubuk Ambacang, hanya menempuh waktu 15 menit dari Desa Lubuk Ambacang melalui perjalanan sungai kuansing, pengunjung sudah sampai di air terjun tujuh tingkat batangkoban. Setelah melewati beberapa anak tangga, ditingkat tiga, pengunjung disugukan dengan keindahan batu-batu yang terhampar di tengah sungai untuk beristirahat sambil memberi makan ikan yang berada di sepanjang Sungai Batangkoban. Sedangkan untuk tingkat empat, pengunjung juga bisa memilih permainan yang mengacu adrenalin. Selain berenang dikolam paling besar, banyak juga pengunjung yang terjun

dari ketinggian 15 meter yang disampingnya terdapat air terjun yang indah"<sup>25</sup>.

Selain air terjun tujuh tingkat Batang Koban, di Kecamatan Hulu Kuantan juga memiliki air terjun Sibalobak yang belum banyak diketahui orang. Namun keindahannya tiada tara karena berada dikaki bukit barisan punggung pulau sumatera. Air terjun ini masih terletak di Desa Lubuk Ambacang. Jarak tempuh dari Lubuk Ambacang untuk sampai di Destinasi wisata ini menggunakan boat lebih kurang setengah jam lebih. Lokasinya dihulu air terjun tujuh tingkat batang koban. Sebelum mencapai air terjun ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan tebing batu cadas sungai Kuantan yang tidak bisa dinikmati pengunjung jika bertandang ke air terjun tujuh tingkat batang koban. Keunikan air terjun yang tingginya mencapai 30 meter lebih itu, terdiri dari dua curahan air sehingga terlihat seperti air terjun kembar. Karena itu orang tua-tua di Lubuk Ambacang menyebut air terjun ini air terjun berjodoh, karena ada dua air terjun berdampingan.<sup>26</sup> Kalau nama air terjun Sibalobak, karena air terjun nan menawan ini berada dialur sungai Sibalobak yang berasal dari kawasan hutan yang bermuara kesungai Kuantan. Dan dari pinggiran sungai Kuantan, untuk mencapai air terjun Sibalobak harus menempuh jarak 500 meter, dapat menggunakan perahu atau berjalan kaki dipinggiran sungai Sibalobak dan lokasinya tepat dilokasi rencana pembangunan PLTA Lubuk

---

<sup>25</sup> Jasmial, Warga Masyarakat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara, 15 Juni 2019

<sup>26</sup> Rapika, Warga Masyarakat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara, 15 Juni 2019

Ambacang. Air terjunnya tidak bertingkat, namun tinggi hampir 30 meter dan sehingga panorama air terjun dapat dilihat sekaligus dengan panorama hutan perawan, cocok untuk menghilangkan kejenuhan, refreshing sambil mandi di air dingin, bersih dan alami yang semakin jarang ditemui.

a. Kondisi Geografis Kec. Hulu Kuantan.

Curah Hujan besar ( $>$ ) 1500 mm/tahun terletak pada Kemiringan Lereng: 0 – 45 derajat. dengan Ketinggian tanah 25-30 meter diatas permukaan air laut. Aspek Geologi Tata Lingkungan yaitu Morfologi dataran hingga perbukitan Sedang, elevasi 3 – 40, berada pada zona patahan normal dengan arah N315oE-N320oE bagian Tenggara, Longsor sangat intensif pada tebing sungai Kuantan. Banjir, erosi dan sedimentasi, amblesan, zona lemah, batuan bersifat rapuh (brittle) dan tidak kompak (patah) dan adanya rekahan. Aspek Hidrogeologinya yaitu Aliran permukaan berupa Sungai Kuantan, Sungai Polohan, Sungai Nan Godang, Sungai Teso dan SungaiSengkilo. Aliran permukaan lain berupa aliran air tanah dalam diperkirakan cadangannya sebesar 15 juta m<sup>3</sup> pertahun (bagi anutara cekungan teluk kuantan).

b. Potensi Kecamatan Hulu Kuantan

- a. Pertanian di daerah Hulu Kuantna yaitu terdapat sawah dan irigasi irigasi (3.141 ha). Dalam hal produksi beras, pada tahun 2000 kabupaten ini mengalami surplus beras sekitar 1.435,87 ton.

- b. Perikanan dengan Luas areal kolam ikan 5,56 ha dengan produksi 1,5 ton.
- c. Perkebunan dengan Luas areal perkebunan (21.776,60 ha) dengan produksi 42.920,97 ton.
- d. Kehutanan dengan Luas hutan rakyat (3.648 ha), hutan Negara (109.474 ha).
- e. Pertambangan.
- f. Sarana Pendidikan yaitu TK (12 Unit),SD (10 Unit), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (3 Unit), SMP Atas (1 Unit),Pondok Pesantren (1 Unit),PDTA (11 Unit).
- g. Sarana Ibadah yaitu Masjid (14 Unit), Mushalla (32 Unit).
- h. Fasilitas Tempat Kesehatan yaitu UPTD Kesehatan (1 Unit), Puskesmas Pembantu (3 Unit), Puskesmasdes (7 Unit).
- i. Tenaga Medis yaitu Dokter umum (1 Orang),Bidan (9 Orang), Perawat (12 Orang).
- j. Sarana Pasar/perbelanjaan yaitu Pasar Lubuk Ambacang (minggu).

Di Daerah Kecamatan Hulu Kuantan Terdapat 12 (dua belas) Desa yaitu sebagai berikut:

1. Desa Lubuk Ambacang
2. Desa Sei.Alah
3. Desa Sei. Pinang
4. Desa Tanjung

5. Desa Sei. Kelelawar
6. Desa Koto Kombu
7. Desa Sumpu
8. Desa Inuman
9. Desa Mudik Ulo
10. Desa Tanjung Medang
11. Desa Serosah
12. Desa Sampurago

**a. Sejarah Desa Lubuk Ambacang**

Desa Lubuk Ambacang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan yang mempunyai jumlah penduduk 1230 jiwa dengan luas wilayah HA 6,4 Km dengan jumlah 2 Dusun yaitu Dusun Angrek dan Dusun Dahlia. Masyarakat yang terbanyak terdapat di Dusun Dahlia yaitu laki - laki 304 orang dan perempuan 320 orang sedangkan Dusun Angrek laki - laki 314 orang dan perempuan 292 orang.

Batas wilayah Desa Lubuk Ambacang

- Sebelah Utara : Desa Koto Kombu
- Sebelah selatan : Batang Kariang Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Banjar Tengah Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Sungai Kalilawar

Desa Lubuk Ambacang adalah Desa betempatan yang di bagian hulu Kabupaten Kuantan Singingi jarak dari Desa Lubuk Ambacang ke Kota adalah :



- 1- Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 0 KM
- 2- Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten 32 KM
- 3- Jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi 199 KM
- 4- Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara 1431 KM

Pada zaman dahulu selain bekerja sebagai petani, orang mencari ikan di sungai kuantan. Dari orang mencari ikan inilah asal mula nama Desa Lubuk Ambacang terbentuk, orang mencari ikan dengan cara menjala.

Ada suatu ketika seorang nelayan mencari ikan di tepi sungai kuantan, tiba - tiba jala yang dimilikinya tersangkut di dalam air, ternyata bukan tersangkut tapi ada buah macang yang terbawa oleh jaring jala tersebut. Dan ketika di angkat ke atas, ternyata buah itu sangat besar, bisa dikatakan besar dari tinju manusia. Buah macang adalah buah yang hampir sama seperti buah manga, tapi letak perbedaanya dari rasa dan tekstur kulit luar dalamnya. Kalau buah mangga isi dalamnya mulus, sedangkan buah macang ini isi dalamnya banyak serabut - serabut. Apabila di makan maka akan tersangkut di gigi.

Anehnya saat buah ada di dalam air dan tersangkut di jala tidak ada batang pohon macang yang ada di tepi sungai tersebut. Buah macangnya pun masih segar, seperti baru lepas dari tangkainya.

Dari kejadian inilah diambil nama Lubuk Ambacang karena nelayan tersebut menjala di lubuk dan dapat buah macang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara Kades Lubuk Ambacang, 13 Juli 2019

Pada tahun 2012 Desa Lubuk Ambacang pemekaran menjadi dua yaitu Desa Lubuk Ambacang dan Desa Sampurago. Desa Lubuk ambacang ini sekarang terdapat dua Dusun yaitu Dusun Anggrek dan Dusun Dahlia.

#### **b. Sejarah Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban**

Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban terletak di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Air Terjun ini di beri nama Batang koban karena jatuhnya air melalui tebing yang bertingkat tujuh dan mengalir ke aliran sungai kuantan. Ketinggian Air Terjun ini bervariasi untuk setiap tingkatnya. Pesona alam yang ditawarkan pada sekitar objek wisata berupa air terjun ini, akan terasa sangat menyejukkan, dikarenakan banyaknya pepohonan hijau yang tumbuh disekitarnya.

Objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batang koban juga menjadi salah satu Objek Wisata alam di Kabupaten Kuantan Singingi yang banyak dikunjungi oleh Wisatawan guna melakukan berbagai kegiatan berpetualang di alam bebas. Selain suasana alam yang sejuk dan menyegarkan, keunikan serta daya tarik lain dari objek wisata ini, adalah bentuk air terjun dengan ciri berupa tujuh tingkatan yang memiliki ketinggian berbeda - beda. Kondisi tersebut, juga menjadi alasan mengapa air yang mengalir dengan deras dari puncak-puncak tebing tersebut, dinamakan dengan Air Terjun Tujuh Tingkat.

Untuk dapat menikmati serta menyaksikan pesona dari masing - masing tingkatan pada objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batang

Koban, harus berjalan menyusuri lintasan dibawah rindangnya pepohonan di sekitar objek wisata. Objek wisata ini dapat dipastikan akan memberikan sensasi, serta keseruan berpetualang dialam terbuka. Untuk dapat mencapai lokasi air terjun tingkat pertama, hingga tingkat ketujuh, tersaji berbagai rintangan alam dengan beberapa tantangan tersendiri, dan pastinya akan memberikan sebuah pengalaman yang begitu luar biasa.

Keindahan air terjun dapat dinikmati dari air terjun paling dasar hingga paling atas. Keadaan hutannya yang masih rindang dan alami, menghalangi sengatan sang surya menerpa kulit. Untuk tingkat pertama, air terjun ini cukup memikat, dengan tinggi sekitar delapan meter. Di mana aliran air terjun menuju bebatuan yang cukup besar dan langsung menuju Sungai Batang Kuantan. Air terjun kedua, dengan ketinggian sekitar tiga meter, memiliki arus yang cukup deras.

Membentuk aliran semacam kolam di bagian bawahnya. Dengan bebatuan yang cukup terjal pada alirannya, tetapi cukup aman untuk sekedar melihat dari dekat dan mendokumentasikannya.

Menuju air terjun tingkat tiga, dengan ketinggian 3 meter. Pahatan - pahatan alam membentuk ukiran alam nan indah di sekeliling tebing yang dilewati anak sungai.

Sementara air terjun ke empat merupakan spot utama untuk para pelancong bisa merasakan segarnya air terjun yang masih alami ini, dengan ketinggian lima belas meter. Air terjun di sini cukup dalam, namun terdapat tali yang dipasang menyilang dibawah air terjun untuk membantu para

wisatawan yang berenang. Air Terjun tingkat kelima memiliki ketinggian sekitar 5 meter yang harus mendaki bukit yang cukup terjal.

Air Terjun keenam dan ketujuh memiliki ketinggian sekitar 30 meter yang terdapat berbatuan tinggi menjulang dengan ukiran alam bersatu padu yang membuat sebuah dimensi jatuhnya air terjun seakan-akan air terjun terjatuh dari langit. Medan yang cukup berat menuju lokasi ini benar-benar akan terbayar lunas ketika merasakan deburan air jatuh menerpa wajah. Disini juga bisa berenang untuk merasakan sensasi kesegaran air terjun ini.

Air Terjun tujuh Tingkat ini biasanya ramai dikunjungi saat acara balimau yang digelar satu hari sebelum menjelang bulan ramadhan. Pesona yang paling indah serta begitu luar biasa dari objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban, akan di saksikan setelah dapat mencapai tingkatan yang terakhir, yakni tingkat ketujuh.

Terlihat sebuah pelangi indah, ketika berdiri dan melihat pemandangan air terjun kearah bawah. pelangi ini juga disebut dengan pelangi abadi dikarenakan tidak pernah hilang dan dapat disaksikan kapan saja ketika berkunjung kesana. Pelangi indah yang terdapat dilokasi Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban, akan selalu ada ketika matahari tengah bersinar dengan terik.

Pelangi tersebut, tercipta dikarenakan adanya hasil pancaran cahaya matahari yang terbawa oleh partikel halus dari percikan air terjun yang tertiuip oleh angin.

Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, berada sekitar 37 kilometer dari pusat kota Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat beberapa akses yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang tersedia dipusat kota. Dari Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru dapat ditempuh dengan waktu 5 sampai 6 jam perjalanan menuju Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi, yakni Teluk Kuantan. Dari Kota Teluk Kuantan perjalanan dilanjutkan menuju Lubuk Jambi sekitar 1 jam perjalanan. Sampai di pusat Kota Lubuk Jambi, setelah melewati Pasar Lubuk Jambi, tidak seberapa jauh maka akan terlihat plang penunjuk jalan lokasi wisata Batangkoban. Selanjutnya akan menyusuri jalan menuju Desa Lubuk Ambacang.

Sepanjang perjalanan menuju lokasi ini tidak membosankan, karena di kiri dan kanan jalan terlihat pemandangan persawahan yang cukup epik serta terlihat aliran Sungai Batang Kuantan yang meliuk-liuk membelah lanskap. Setiba di Desa Lubuk Ambacang, segera menuju lokasi tempat perahu milik masyarakat bersandar, yang berada tidak jauh dari Pasar Desa Lubuk Ambacang. Transportasi menuju Air Terjun Batangkoban memang belum bisa melalui darat, dan harus menggunakan perahu. Anda bisa menyewa perahu masyarakat setempat.

Untuk satu kali sewa perahu yang dapat memuat 15 orang dikenakan biaya Rp. 300.000 Ribu Rupiah. Sekitar 20 menit menggunakan perahu, maka sampailah dilokasi Air Terjun Batang Koban.

Di Daerah Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi terdapat Tugu IV Koto Lubuk Ambacang. Tugu ini merupakan bukti sejarah, bahwa dahulu pada tahun 1949, kawasan Desa Lubuk Ambacang tersebut pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Indragiri sebelum dipindah ke Teluk Kuantan. Dimana Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer ke-2 secara besar-besaran ke daerah-daerah di Indonesia. Bertepatan tanggal yang sama, sebagai upaya penyelamatan terhadap kondisi disintegrasi bangsa Indonesia di daerah-daerah, didirikanlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi oleh Syafruddin Prawiranegara atas perintah Presiden Soekarno yang sedang ditawan Belanda.

Pemerintahan darurat Indragiri yang ada di daerah Lubuk Ambacang tersebut juga masuk dalam wilayah PDRI. Saat itu perjuangan rakyat dilakukan di hutan-hutan belantara. Pada tanggal 5 Januari 1949 di Rengat terjadi tragedi pembantaian masal yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Mulai pukul 7 pagi hingga 10, Belanda menembaki warga secara membabi buta. Mayat-mayat dimasukkan ke sungai Indragiri hingga warna sungai menjadi merah. Bupati Indragiri bernama Bupati Tulus pada saat itu turut tewas dan ditembaki bersama keluarganya.

Rengat pun dikuasai Belanda. Pemerintahan Indragiri dipindah ke daerah Kuantan Singingi, tepatnya Lubuk Ambacang tersebut. Sepanjang agresi militer ke-2 yang dijalankan oleh Belanda, perlawanan rakyat terjadi dimana-mana, baik di Jawa maupun Sumatera.

Belanda tertekan menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Ditambah lagi dengan desakan Komite Tiga Negara melalui desakan Amerika yang mengancam menghentikan bantuan ekonomi terhadap Belanda. Maka pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan agresi militer Belanda. Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang sudah menguasai Taluk Kuantan pada saat itupun angkat kaki meninggalkan Indragiri. Dan pada tanggal 14 Desember 1949, pemerintahan darurat Indragiri yang semula dipusatkan di Lubuk Ambacang tersebut dipindah ke Taluk Kuantan yang sudah ditinggalkan Belanda. Lalu pada 27 Desember 1949, Indragiri secara resmi kembali diserahkan Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan tersebut dilakukan di Kota Rengat.

Sebagai simbol ingatan terhadap sejarah yang terjadi di Indragiri pada waktu tersebut, maka dibangunlah sebuah tugu di Desa Lubuk Ambacang. Tugu tersebut dibangun untuk mengingat peran daerah IV Koto Lubuk Ambacang sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekilas bangunan tugu ini memang terlihat biasa, hanya seperti bangunan tugu pada umumnya, tetapi pada masa dahulu, di sinilah salah satu pusat perjuangan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Indragiri.<sup>28</sup>

### **c. Sejarah Desa Koto Kombu**

---

<sup>28</sup> <https://situsbudaya.id/tugu-koto-lubuk-ambacang-pusat-pemerintahan-indragiri-tahun-1949/> di akses pada tanggal 12 Juli 2019

Desa Koto Kombu merupakan salah satu koto yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan. Koto merupakan Pusat Negeri yang menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus menjadi benteng pertahanan dimasa lalu. di Koto ini terbentuk Permukiman penduduk mengelompok berdasarkan suku adat, permukiman ini kemudian tumbuh dan membentuk Permukiman baru. Jika dilihat dari bentuk rumah dan pola Permukimannya di masa kini,terdapat perbedaan yang mencolokan tara Permukiman yang pertama muncul dengan Permukiman yang ada saat ini.

Desa Koto Kombu Memiliki 2 dusun yaitu dusun Koto dan dusun Kombu, Dusun Koto merupakan daerah dataran tinggi, di daerah ini terdapat rumah-rumah Tradisional,pemakaman suku adat, mesjid, balai pertemuan, Tepian Mandi. Lainhalnya dengan Dusun kombu, Dusunini berada di daerah dataran rendah,Permukiman penduduk masih terlihatbaru di tandai dengan banyaknyarumah-rumah bergaya modern.

Desa Koto Kombu merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Hulu Kuantan yang berada sebelah Utara ibu kota Kecamatan Hulu Kuantan. Luas wilayah Desa Koto Kombu 2 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Koto dan Dusun Kombu. Secara geografis sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Pinang, sebelah barat sumatra barat, selatan Lubuk Ambacang, dan Utara berbatasan dengan Desa Mudik Ulo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Kuantan. Sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Pintu Batu Propinsi Sumatera barat. Sebelah



Timur berbatasan dengan Desa sungai Ala administratif, batas wilayah Desa Koto Kombu SebelahUtara berbatasan dengan Desa



### **B. Tinjauan Umum Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat IV Koto Lubuk Ambacang dan sistem pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat IV koto lubuk Ambacang**

Masyarakat Kabupaten Kuantan singing menjunjung tinggi nilai adat istiadatserta kearifan lokal. Selain Kepala desa, Ninik Mamak merupakan orang-orang yang dituakan dan dipercaya mampu untuk menyelesaikan berbagai Persoalan sosial yang ada di masyarakat. Menurut cerita adat yang dipakai oleh sebagian masyarakat Kabupaten Kuantan Singing merupakan adat yang dibawa oleh dua orang datuk yang bernama Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Kedua Datuk ini menggunakan rakit kulim Memasuki wilayah Kuantan.

Kedatangan kedua datuk ini diterima sepenuhnya dengan senang hati, dan semenjak masa itu wilayah Hulu Kuantan telah resmi memakai adat istiadat Bundo Kandung. Ada 4 suku yang ada di kecamatan Hulu Kuantan yaitu suku Piliang, Suku Pitopang, Suku Caniago, Suku melayu dan membentuk lingkungan Koto. Ninik Mamak dan Penghulu disetiap suku ditanam dan dilengkapi dengan perangkat-perangkatnya yang menandai berlakunya hukum adat sebagaimana yang ada di ranah minang kabau.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara* ,24 Juni 2019.

# STRUKTUR NENEK MAMAK IV KOTO LUBUK AMBACANG



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego.

Jadi hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tata tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekerabatan merupakan unit sosial di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan keturunan (hubungan darah). Seseorang dianggap sebagai kerabat oleh orang lain karena dianggap masih keturunan atau memiliki hubungan darah dengan ego (seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam suatu rangkaian hubungan baik dengan seorang maupun dengan sejumlah orang lain).

Menurut G. Murdock dalam (*Hukum Adat Di Indonesia*) “Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah”.

Menurut Keesing dalam Ali Imron dalam (*Hukum Adat Di Indonesia*) “Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada berdasarkan seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak”.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Setia, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Alfabeta, 2013. Bandung. hal 54

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik simpulan bahwa sistem kekerabatan adalah suatu hubungan yang kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Berdasarkan hubungan darah disini maksudnya adalah bahwa seseorang dibuktikan sebagai kerabat bila memiliki pertalian darah dengan seseorang lainnya. Komponen kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama.

orang yang seketurunan dinamakan kelompok consanpguine Sedangkan yang karena adanya hubungan perkawinan dinamakan kelompok effine.

Sistem kekerabatan menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya.
- b. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan (ibu). Oleh karena itu dalam perkawinan si isteri tetap tinggal dalam clan atau golongan famili (keluarganya). Disini berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam clan atau golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam clannya sendiri

- c. Sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu, dan prinsip garis keturunan parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah dan ibu) perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bahwa setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan si isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terhadap anak-anak yang (akan)lahir dari perkawinan itu.

Terdapat empat fungsi penting sistem kekerabatan menurut Marzali (*Hukum Adat di Indonesia*) yaitu: menarik garis pemisah antara yang merupakan kerabat dan yang bukan kerabat, menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat, mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan individu dengan yang lain, menentukan bagaimana individu bertingkah laku terhadap individu lain sesuai dengan peraturan-peraturan kekerabatan yang telah dipahami bersama.<sup>31</sup>

#### 1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *sustēma* yang berarti suatu kesatuan yang terdapat dari komponen / elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.

<sup>31</sup> Soekanto Soerjono, dan Tanko, 1952, *Hukum Adat Indonesia*, CV, Rajawali, Jakarta. hal 171

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Setiap melakukan tindakan atau suatu kegiatan setiap individu akan melalui tahap-tahapan dimana setiap tahapan proses yang satu akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya demi tercapainya suatu harapan yang diinginkan dengan hasil yang baik maka perlu adanya sistem yang terstruktur untuk melakukan sebuah kegiatan.

pemahaman Sistem Menurut Indrajit dalam (*Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat*) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Menentukan sistem dalam sebuah rangkaian kegiatan merupakan hal yang sangat penting karena tahapan yang satu dengan tahapan yang lain saling mempengaruhi. Dengan adanya sistem maka suatu kegiatan akan terstruktur dengan baik.

pendapat Jogianto dalam (*Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat*) mengemukakan berdasarkan sistem adalah kelompok dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Pendapat Lani Sidharta dalam (*Antropologi dan Kebijakan Publik*)

“Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang berkaitan berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama”.

Menurut Murdick, R.G dalam (*Antopologi dan Kebijakan Publik* ) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau benda.

Berdasarkan sejumlah definisi di atas dapat menarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu tahapan-tahapan yang terstruktur yang setiap tahapan-tahapan saling mempengaruhi melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan sesuatu atau hal yang dapat memberikan dampak-dampak yang dapat meakibatkan hal yang baik (positif) atau kemajuan bahkan menimbulkan kemunduran atau hal yang tidak baik (negatif). Badudu dan Zain dalam menrangkan bahwa “pengaruh adalah kemampuan yang dapat menyebabkan sesuatu peristiwa dan membentuk atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lain”.

Menurut Nurcahyanti dalam pengaruh didefinisikan sebagai hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh dua hal. Sehingga, pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi atau mengubah yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain sebagai hubungan sebab-akibat.

pendapat Surakhmad dalam menyatakan bahwa “pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan pergantian terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya”.

pendapat Wiryanto dalam “Pengaruh merupakan tokoh formal maupun pengetahuan di dalam masyarakat, mempunyai ciri lebih kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi”.

Menurut beberapa pengertian di atas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa saja yang ada di sekitarnya baik itu dapat menimbulkan hal yang positif maupun hal yang negatif.

Pengaruh dapat dilihat dari ada atau tidaknya pergantian. Artinya, suatu daya dikatakan memberikan pengaruh ketika mampu mengubah keadaan menjadi berbeda dari sebelumnya. Ada dua jenis pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dikatakan sesuatu berpengaruh positif jika sesuatu tersebut memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dan berpengaruh negatif jika sebaliknya.

a. Hukum Adat Secara Garis Keturunan di Masyarakat adat IV koto Lubuk Ambacang.

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang membilah tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat,



kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan memperjelas tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.<sup>32</sup>

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan baik garis keturunan lurus atau menyamping.

Seperti di masyarakat Lubuk Ambacang dimana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya.

Pada dasarnya keturunan memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orangtua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama diseluruh masyarakat Adat Lubuk Ambacang. maupun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur diseluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsure yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak hilang, sehingga ada generasi penerusnya.

---

<sup>32</sup> Soemadingrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung.hal 38

apabila dalam suatu suku atau pun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya melakukan pengangkatan anak untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung dimana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya.

Individu sebagai keturunan anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang berkaitan.

Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga marga dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat saling mengantikan dalam melaksanakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Menurut Prof. Bushar Muhammad, SH keturunan dapat bersifat :

- a. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
- b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

- a. sistem kekerabatan parental
- b. sistem kekerabatan patrilineal
- c. sistem kekerabatan matrilineal dan Sistem kekerabatan parental.

Anak menyambungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral.

Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan.

Dalam susunan parental ini seorang anak hanya mendapatkan semenda dengan jalan pernikahan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh pernikahan sanak kandungnya, memang kecuali pernikahan antara ibu dan ayahnya sendiri.

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah menurut garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.

Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan

diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan besarnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan Matrilinel berlaku pada masyarakat minangkabau.

b. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya

Anak kandung memiliki kedudukan yang sangat terpenting dalam tiap somah (gezin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pengawasan orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak ibu yang sah,<sup>33</sup> maupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sejak dalam kandungan hingga anak tersebut lahir sampai dengan anak tersebut berkembang didalam masyarakat adat akan selalu diadakan ritual khusus untuk mendoakan keselamatan anak tersebut.

<sup>33</sup> Suprnto, M, 2003, Metode Penelitian Hukum dan statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hal 96

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana saatnya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi bapak dan menjadi suami dari wanita tersebut. Itu merupakan keadaan yang normal. namun keadaan tersebut adakalanya tidak berjalan dengan normal. Di dalam masyarakat sekitar kita sering penyimpangan-penyimpangan didalam melakukan hubungan antara pria dengan wanita sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak normal (abnormal).

Kejadian – kejadian tersebut menimbulkan akibat, sebagai berikut :

a. anak lahir diluar perkawinan.

Hubungan anak yang lahir diluar perkawinan dengan wanita yang melahirkan maupun dengan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut tiap daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Di mentawai, timor, minahasa, dan ambon, misalnya wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah.

Tetapi di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin itu beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya dibuang dari persekutuannya (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), kadang-kadang malah dibunuh atau seperti halnya di daerah kerajaan dahulu mereka itu dipersembahkan kepada raja sebagai budak.

Yang menyebabkan tindakan-tindakan tersebut dikarenakan takut melihat adanya kelahiran yang tidak didahului oleh perkawinan beserta upacara-upacara dan selamatan-selamatan yang diperlukan. Untuk mencegah nasib si ibu dengan anaknya, terdapat suatu pelaksanaan adat dimana akan memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu, jadi si pria tersebut diwajibkan melangsungkan perkawinan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak pria tersebut. Di Sumatera selatan tindakan tersebut dilakukan oleh rapat marga.

juga di daerah ini apabila yang dimaksud tidak mau mengawini wanita yang telah melahirkan anak tersebut, akan di jatuhi hukuman.<sup>34</sup>

Selain melakukan kawin paksa, adapula dengan mengawini wanita hamil tersebut dengan laki-laki lain yang bukan bapak biologis dari anak tersebut. Perkawinan dilaksanakan dengan maksud agar anak tersebut dilahirkan pada perkawinan yang sah, sehingga anak itu menjadi anak yang sah. Perkawinan tersebut banyak dijumpai di desa-desa di Jawa (disebut nikah tambelan) dan di tanah suku Bugis (disebut pattongkog sirik). Anak yang di lahirkan diluar perkawinan tersebut di Jawa di sebut anak haram jadah di Astra, Lampung di sebut anak kappang. Anak-anak tersebut bisa menjadi sah dan masuk dalam persekutuan apabila dengan pembayaran ataupun sumbangan adat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid hal 136*

<sup>35</sup> Bernard L, 2011, Hukum Dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.hal147

Kaitan antara anak dengan bapak yang tidak/belum kawin dengan ibu yang melahirkan, seperti diminahasa, hubungan anak dengan pria yang tak kawin dengan ibu yang melahirkannya, adalah biasa seperti hubungan anak dengan bapak.<sup>36</sup>

Bila si ayah mau menghilangkan kesangsian mengenai hubungan tersebut, maka ia harus memberikan lilikur (hadiah) kepada ibu anaknya (dalam hal ini antara bapak dengan si ibu tidak tinggal satu rumah). Di daerah lain, anak lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat adalah anak yang tidak berbapak.

b. Anak lahir karena zinah.

Anak zinah adalah anak yang dilahir dari suatu hubungan antara seorang wanita dengan pria yang bukan suaminya. Menurut hukum adat suaminya akan tetap menjadi bapak anak yang dilahirkan istrinya itu, kecuali apabila sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diteriama, dapat menolak menjadi bapak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena telah melakukan zinah.

c. Anak lahir setelah perceraian.

Anak yang lahir setelah bercerai, menurut adat mempunyai bapak bekas suami wanita yang melahirkan itu, apabila kelahirannya terjadi dalam batas-batas waktu mengandung. Banyak pula di jumpai dimana seorang laki-laki yang memelihara selir disamping dia memiliki istri yang sah.

---

<sup>36</sup> *Ibid hal 196*

Anak yang dilahirkan dari selir-selir tersebut mempunyai kedudukan serta hak-hak yang tidak sama dengan anak-anak dari isteri yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dari istri yang sah akan mendapatkan haknya lebih banyak.

Hubungan anak dengan orangtua (anak dengan bapak atau anak dengan ibu) akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut;

- a. larangan kawin antara anak dengan bapak atau anak dengan ibu
- b. saling berkewajiban memelihara dan memberi nafkah
- c. Apabila si ayah ada, maka ia akan bertindak sebagai wali dari

anak perempuannya apabila pada upacara akad nikah yang dilakukan secara Islam Menurut hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Parental seperti di masyarakat Jawa kewajiban orangtua kepada anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri. Pada sistem Parental tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada bapak saja melainkan juga ibu ikut bertanggung kepada anak-anaknya.

c. Hubungan Anak dengan Kerabatnya

Hukum adat mengatur tentang hubungan anak dengan kerabatnya dimana sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan dari sistem keturunannya (sistem kekerabatannya).

Hukum adat di masyarakat Indonesia dimana persekutuan-persekutuan berawal pada tiga (3) macam garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan ibu.



Dalam masyarakat parental hubungan anak dengan kerabat bapak maupun ibunya adalah sama . Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental maka persoalan-persoalan tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak baik kerabat ayah maupun kerabat ibu.

Menurut hukum adat Lubuk Ambacang dimana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis lurus kesamping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki dan para paman, saudara ibu yang lelaki (Minangkabau, Semenda) terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggh dan poyang.

Di lingkungan masyarakat adat patrilineal anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi anak juga hormat kepada kerabat garis keturunan ayah. Jadi hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat dari ibu. Dalam persekutuan patrilineal dimana kerabat ayah tingkat derajat dan lebih tinggi dibandingkan kerabat ibu, tetapi sama sekali tidak melupakan kerabat dari Ibu.

Seperti di Tapanuli pada suku Batak dimana sistem kekerabatannya patrilineal keluarga pihak Ibu khususnya bagi pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal istrinya. Dimana persekutuan keluarga ibunya merupakan apa yang disebut “hula-hula”,

d. Sistem Kekerabatan

Sistem Kekerabatan yang berlaku di Desa Koto Lubuk Ambacang adalah sistem kekerabatan matrilineal (Garis keturunan ibu).<sup>37</sup> Garis keturunan di hitung berdasarkan garis keturunan suku ibu.

Ayah berada diluar keluarga anak dan istri. Harta pusaka berada di tangan ibu, perkawinan yang diperbolehkan dalam adat adalah pernikahan yang kedua mempelainya memiliki suku yang berbeda. Anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut menjadi anggota suku ibu. Ayah merupakan sumondo atau urang yang datang.

Dalam pembagian harta warisan anak laki- laki hanya berhak memakai saja tanpa memiliki seutuhnya, semua warisan itu di berikan kepada anak perempuan dan begitu seterusnya.

e. Kehidupan Religi dan budaya

Pada masa ini penduduk desa Desa Koto Lubuk Ambacang memeluk agama islam, ditandai dengan adanya 1 unit Mesjid Koto . Budaya yang terkandung dalam masyarakat yaitu seperti: Nikah kawin, Ngaku mamak/ ngaku Induak, turun Mandi dan lain sebagainya.

Pada Desa Koto Lubuk Ambacang penduduk sebagian besar memeluk agama islam. Untuk rumah ibadah sudah mulai bertambah menjadi masjid 2 unit dan 1 unit surau. Kegiatan sunatan dilakukan di rumah pribadi masing-masing warga namun, adat istiadat masih tetap dipakai.

<sup>37</sup> Rika Astuti, 2011, *kekerabatan adat kabupaten kuantan singingi*. hal 132.

Penghulu Adat/ Datuak tetap memiliki peran besar dalam acara Nikah Kawin.<sup>38</sup>

sedangkan keluarga bapak merupakan “boru-nya”. Jadi hubungan keluarga bapak dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan calon suami (boru) dan keluarga yang bakal memberikan istri (hula-hula).

Lainnya dalam masyarakat adat matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak dari bapak.

Namun hal tersebut juga tidak melupakan kerabat dari pihak bapak, seperti di Minangkabau keluarga pihak bapak yang disebut “bako kaki” dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.

Dilingkungan matrilineal misalnya di Minangkabau yang terutama wajib dihormati anak kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris Anak luar kawin meskipun didalam masyarakat dianggap rendah tetapi dianggap oleh persekutuan kekerabatannya , misalnya di Jawa tidak ada pembedaan anak luar kawin dengan ayahnya, maka berlaku pula terhadap kekerabatannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid hal 73*

Sedangkan ada daerah lain seperti rejang yang menganggap anak luar kawin itu dianggap rendah sehingga anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan kekerabatannya.

Periode Tahun 1956 – Tahun 1980 Pada tahun 1970 Desa Lubuk Ambacang membentuk desa sendiri dan berpisah dengan Desa Koto Kombu .

Untuk mengetahui Karakteristik Sosial dan Budaya desa Koto Lubuk Ambacang setelah membentuk desa sendiri dapat dilihat dari berbagai hal antara lain :

#### **a. Sistem Kelembagaan**

Pada Tahun 1956 sampai tahun 1980 Desa Koto Lubuk Ambacang masih memakai sistem Pemerintahan Adat yang dipimpin oleh Orang Godang atau Penghulu Pucuk, di bantu oleh Penghulu suku/ Datuk , Monti, Dubalang dan Malin.

selain itu juga menggunakan sistem Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tuo Banjar/ Kepala desa. Acara adat maupun kesepakatan desa dilakukan di balai adat dan rumah adat masing-masing suku.<sup>39</sup>

#### **b. Kehidupan Ekonomi**

Pada periode tahun 1956 – tahun 1981, penduduk Desa Koto Lubuk Ambacang mulai membuka hutan untuk di jadikan lahan pertanian, dan tempat tinggal, penduduk mulai menggunakan sistem Batobo dalam membuka lahan Pertanian baru.

<sup>39</sup> Yusuf , *Kelembagaan adat yang di anut di kabupaten kuantan singingi*.2001 hal 65

menangkap ikan saat ini di sungai sudah mulai memakai jala dan Jaring, untuk berbelanja di pasar selain menggunakan sisitem barter, penduduk desa juga telah memperoleh alat tukar semacam mata uang rupiah.<sup>40</sup>

### **Hutan**

Pada Masa ini desa koto Lubuk Ambacang masih mempunyai lahan hutan yang luas, Karena rumah penduduk masih sangat sedikit. Rumah penduduk merupakan rumah panggung yang dibuat dari Material Alam seperti kayu dan daun Rumbia.

### **c. Pertanian**

Pada Masa ini masyarakat masih menggantungkan hidup dengan bertani, bercocok tanam di sekitaran rumah masing- masing. mereka menanami lahan pertanian dengan padi, jagung, kelapa, Pisang, ubi dan sebagainya.

### **d. Permukiman**

Pada periode ini Permukiman penduduk bermula dari lahan hutan menjadi Lahan pekerangan, lahan peladangan dan lahan perkuburan. Mulai membentuk permukiman tradisional Desa Koto Lubuk Ambacang, Rumah yang pertama kali dibangun berbentuk rumah panggung berlantai dan dinding papan.

---

<sup>40</sup> Husein Halmailah, *Sejarah Betobo Kabupaten Kuantan Singingi*.2015 hal 46

Atap terbuat dari daun rumbia, datangnya seorang Tuan Khadi yang berasal dari batu sangkar mengenalkan adat bundo kanduang menjadikan permukiman koto menjadi berkelompok berdasarkan 4 suku yaitu kelompok rumah suku Piliang, kelompok rumah suku caniago, kelompok rumah suku Kampai dan kelompok rumah suku Melayu. Memiliki satu mesjid dan balai pertemuan adat.

#### 1. Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat IV Koto Lubuk Ambacang Latar Belakang

Berulang kali terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang berujung pada gugatan sengketa kepemilikan tanah di Koto Lubuk Ambacang. Bahkan menyebabkan permusuhan antara satu kaum yang masih berada dalam satu desa sehingga membuat situasi yang tidak kondusif dalam pergaulan antar masyarakat.

Masyarakat hanya ikut pada kepada mamak kepala waris yang merupakan ketua yang diberi mandat untuk menjaga tanah ulayat agar keberadaannya tetap berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat adatnya. Akan tetapi disayangkan amanah yang diberikan oleh kemenakannya serta masyarakat adatnya seringkali dimanfaatkan kepentingan pribadi belaka, memperkaya diri sendiri dan tergoda dengan sejumlah uang dari orang lain agar ia mau menjual atau mengalihkan tanah ulayat masyarakat adatnya kepada orang lain.

mandat kepada mamak menjadi tergerus ditengah kemenakan-kemenakannya, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan tapi menjadi

serakah dan tega menjual atau mengalihkan tanah ulayat masyarakat adatnya kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada mereka.

Apakah ini memang kesalahan pribadi mamak atau memang tanah ulayat bisa diperjual belikan serta di proses sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional hingga berusaha menjadi hak milik perseorangan atau badan hukum, Padahal tanah ulayat tidak bisa diperjual belikan dan bukan menjadi objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Padahal hukum itu sendiri identik dengan kepastian.

a. Bentuk hak ulayat.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri.

Pendapat Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga Pandangan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar menciptakan jaminan

kepastian hukum menurut hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).

Tanggungjawab negara dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya / dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga terdapatnya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain karena ada aturan hukum didepan mereka.<sup>41</sup>

Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya.

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara,<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Yane Arizon, 2009, Mengintip hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia. hal 131

<sup>42</sup> Hatta, M, 2005, Hukum Tanah Nasional dalam perspektif Negara Kesatuan, Abadi, Yogyakarta.



yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah. hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1) bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi:<sup>43</sup>

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,
- b. Tanah hak pengelolaan,
- c. Tanah wakaf,
- d. Hak milik atas satuan rumah susun,
- e. Hak tanggungan,
- f. Tanah negara.

Ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Dalam hal ini, kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada.

<sup>43</sup> Undang-undang peraturan pertanahan Argaria

Haknya dihormati akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui. Sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu amat disayangkan karena masih banyak tanah ulayat masyarakat adat diberbagai daerah di Indonesia apalagi di daerah Masyarakat Adat IV Koto Lubuk Ambacang.

Pada tanggal 24 Juni 1999 telah disahkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>44</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat sesuai pasal 1 ayat (3) adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa tanah ulayat bukan merupakan pokok pendaftaran tanah, akan tetapi menurut ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini menyebutkan tanah ulayat dapat di miliki oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku.

<sup>44</sup> Azmi, 2012, *Pola relasi sosial Elit tradisional Kasus Desa yang terdapat di* , KabupatenKuantan Singingi.hal 49

Lalu oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Dari paparan diatas, secara jelas dapat diketahui tanah ulayat bisa dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum, padahal tanah ulayat pada dasarnya hak ulayat masyarakat hukum adat yang tidak bisa dibagi dan harus dihormati demi persatuan bangsa sesuai amanat UUPA Pasal 3. Hal ini tentu membuat bingung masyarakat hukum adat dengan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak mereka.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Riau telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sebagai daerah yang masih banyak tanah ulayatnya membutuhkan membuat peraturan daerah agar tidak terjadi perselisihan hak antar masyarakat mengenai tanah ulayat ini.

Masyarakat Lubuk Ambacang memiliki tataran hukum adat yang berbeda dengan daerah lain atau suku lainnya. Di Masyarakat Adat Lubuk Ambacang ada wilayah yang disebut Tanah Adat, berdasarkan ketentuan perda ini pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Masyarakat Lubuk Ambacang yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.

Sebab karena itu, jenis tanah ulayat bagi masyarakat Lubuk Ambacang dibagi 4 sesuai dengan Pasal 5 Perda ini yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku tanah ulayat kaum dan tanah ulayat. Dalam Pasal 1 perda ini menjelaskan bahwa Tanah ulayat Adat adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak di kuasai oleh ninik mamak kerapatan adat setempat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Adat, sedangkan pemerintahan Ninik Mamak bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pengolahannya.

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya dan daerahnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Tanah ulayat Adat adalah hak milik atas sebidang tanah dengan sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya yang penguasaan dan pengolanya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Masyarakat Adat IV Koto Lubuk Ambacang.

Memang dalam masyarakat hukum adat Lubuk Ambacang, penghulu dan mamak kepala waris punya kedudukan penting. Sehingga mereka mempunyai amanah untuk menjaga dan memelihara serta mengelolah tanah adat kaumnya untuk kebaikan mereka bersama.

Isi Pasal 1 perda ini dijelaskan yang dimaksud dengan penghulu adalah pemimpin dalam suku maupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda). Sedangkan mamak kepala waris adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.

Perda ini secara terang menjelaskan adanya pendaftaran atas tanah ulayat bahkan menjadi Bab khusus dalam perda ini yaitu Bab V Pasal 8 dengan menerangkan siapa-siapa yang menjadi pemegang hak tanah ulayat dimasing-masing nagari, suku, kaum dan Adat. Yang amat disayangkan dalam Pasal 8 huruf e menyebutkan bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat bisa menyerahkan bagian tanah ulayat kepada perorangan dan bisa didaftarkan karena dikerjakan secara terus menerus dan menjadi sumber kehidupan.<sup>45</sup>

Yang perlu dipahami bersama, konflik akan terjadi apabila tidak ada kepastian hukum berupa aturan hukum yang jelas mengenai tanah ulayat. Dari sekian pasal dalam perda ini,

---

<sup>45</sup> Jedawi, 2008, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah, Total Media, Yogyakarta. hal 53

posisi penghulu dan mamak kepala waris akan menjadi rawan godaan bagi pihak manapun untuk menguasai tanah ulayat. Walaupun memang dapat sekilas dipahami perda ini bertujuan agar para investor tidak perlu takut menanamkan modal usaha/investasinya di tanah Adat Lubuk Ambacang akibat trauma dengan sengketa tanah ulayat yang tidak berujung di Koto Lubuk Ambacang.

Terdapat dalam Instansi Terkait seolah-olah lepas tangan dalam melawan permasalahan yang ada dengan memberikan persoalan sengketa ini ke pengadilan bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di lanjutkan. Kalau memang perda ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa jadi sebaiknya didominasi pasal-pasal yang menghormati tanah ulayat serta jangan sampai tanah ulayat sebagai pemersatu kemenakan-kemenakan atau anggota keluarga-anggota keluarga masyarakat hukum adat dibagi-bagi bahkan menjadi hak milik perseorangan dan badan hukum dan diobral hingga identitas lokalnya mulai pudar dan satu persatu anggota keluarga dan kemenakan pergi merantau dan tidak mengurus tanah ulayat tersebut.

Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dari mulai peraturan menteri hingga peraturan daerah dan gubernur, mungkinkah akan menjamin eksistensi tanah adat untuk masa yang akan mendatang.

Hal ini perlu dijawab kalau memang tanah ulayat perlu dipertahankan di bumi Indonesia ini bahkan di Masyarakat Adat Lubuk Ambacang.

Tidak sampai tanah ulayat menjadi bahan komoditas jual beli transaksi bagi pihak-pihak yang ingin memiliki tanah ulayat yang pada ujungnya untuk dimiliki secara pribadi, apalagi penghulu dan mamak kepala warisnya tidak paham dengan aturan hukum tanah ulayat akan mudah tergoda dengan bujukan dan rayuan agar mau menjual tanah milik kaumnya.

Atau memang di Desa Lubuk Ambacang tidak ada tanah yang tak bertuan, pasti ada pemiliknya walaupun diujung gunung atau sungai, baik itu milik perseorangan dan badan hukum bahkan mayoritasnya adalah tanah ulayat yang di kuasai oleh masyarakat hukum adat IV Koto Lubuk Ambacang yang terdiri dari suku-suku, kaum-kaum dan nagari-nagari.

Konsekuensi amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang mana seharusnya tanah ulayat tersebut wajib dijaga sedemikian rupa tidak berkesesuaian dengan peraturan pelaksana dibawahnya yang malah mengobral habis tanah ulayat agar cepat punah dari bumi Indonesia, dan yang tersisa adalah hak-hak milik pribadi yang membuat masyarakat Indonesia terutama masyarakat Adat Lubuk Ambacang kehilangan identitas komunalnya demi menjaga persatuan dan kekeluargaan.

Bagi masyarakat Adat Lubuk Ambacang, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Sebagaimana

yang telah di jelaskan sebelumnya, kebanyakan masyarakat adat Lubuk Ambacang masih berkaitan dengan tanah yaitu bertani, berkebun dan beternak.

Sehingga ketergantungan ini beralasan penting bagi masyarakat Adat Lubuk Ambacang untuk menjaga status tanah ulayatnya. Sekiranya tanah tersebut di kuasai oleh para investor tanpa melibatkan masyarakat hukum adat, maka ini merupakan upaya penghapusan status kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat Adat Lubuk Ambacang perlahan-lahan dan pada akhirnya mematikan kehidupan mereka dan membuat satu keluarga, satu suku dan satu kaum tercerai berai pergi kedaerah lain atau merantau akibat tanah ulayatnya hilang atau beralih kepada orang lain.

Memang kenyataan , kalau tanah itu dikelola masyarakat hukum adat tidak akan menghasilkan nilai manfaat bagi daerah. Akan tetapi bagi masyarakat hukum adat Lubuk Ambacang setempat hal itu merupakan sumber penghidupan mereka dan mereka tidak punya keahlian yang lain dan akan tetap menjadi budak ditanah sendiri.

Dan yang paling pokok, tanah bagi masyarakat Adat Lubuk Ambacang lambang harga diri dan lambang kehormatan kaum adatnya, keluarganya dan sukunya.

Dan ini yang akan menjadi ancaman sengketa konflik tanah ditingkat horizontal apabila pengelolaan tanah adat oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat hukum adat Lubuk Ambacang dilakukan dengan cara penghilangan status tanah adat itu sendiri, bahkan sekarang ini banyak



tanah ulayat sudah menjadi tanah milik pribadi-pribadi atau individu-individu dan badan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan, seterusnya tanah ulayat hanya sekedar nama saja atau sebatas bahan kajian dan penelitian tanpa memiliki status kepastian hukum yang jelas dan akan hilang perlahan-lahan dari bumi Lubuk Ambacang Kabupaten Indragiri Hilir.

Juga ini tentu tidak sama dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### **A. Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah Milik Negara yang di kelolah oleh Masyarakat Adat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.**

Negara Republik Indonesia sebagai negara agraris, tentu keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Saat ini di Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai harga ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi tampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Tanah milik Negara yang di kelola oleh masyarakat Adat kecamatan Hulu Kuantan, menentukan setetus hak ulayat tanah masyarakat hokum adat diDesa Lubuk Ambacang,juga bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan otonomi daerah dalam peperintah setempat.

a. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan singingi, Bahwa Hak atas tanah masih diakui, di kelola dan di kuasai bersama oleh masyarakat melalui sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Wawancara Kepala Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 10 Juni 2019.

Dalam memperingati Otonomi Daerah, sejauh ini belum ada peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan juga penguasaan hukum terkait adanya yang berkaitan dengan hak ulayat adat. Berdasarkan adanya implmentasi bahwasanya tidak ada pengakuan, kepastian pengolaan dan perlindungan hak pemanfaatan dan pengelolaan atas hak ulayat terhadap masyarakat tempatan.

Menetapkan Pengakuan hak Penduduk Hukum adat atas tanah juga sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tepat dengan perkembangan masyarakat- dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Hal tersebut membuat masyarakat membutuhkan hak hokum yang hubunganya dengan pemerintah dan negara dan dasar konstitusional bagi pelaksana negara, bagaimana sebaiknya masyarakat hukum adat di perlakukan serta kepercayaan konstitusi yang harus ditaati oleh pelaksana negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan dengan adanya hukum adat masyarakat dapat membuat suatu hukum yang mengatur tentang hak ulayat masyarakat.

tanah memiliki peran pasti dalam kehidupan manusia. menyadari hal itu, maka perlu perlunya campur tangan negara untuk ikut serta mengaturnya. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>47</sup> Peraturan yang di buat terang yang mengatur hubungan air dengan negara, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di miliki oleh negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

suatu tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, maka di buatlah Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria UUPA.<sup>48</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan berbentuk selamanya, seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Selanjutnya bagian bagian dari tanah hak bersama tersebut dapat diberikan kepada orang juga badan hukum terkait.

---

<sup>47</sup> Arizona, 2011, *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak p adat atas sumberenduduk daya alam di Indonesia*, HuMa dan Epistema Institute, Jakarta.hal 71

<sup>48</sup> Boedi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.hal 141

Berawal saat pembuatan uupa, Bahwa untuk mencapai apa yang di tentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Pasal 2 ayat 2 UUPA memberi kekuasaan terhadap negara berbentuk persatuan kekuatan yang ada pada masyarakat, kewenangan tertinggi dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa menentukan juga mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air juga ruang angkasa; menjelaskan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan aturan hukum yang mengenai bumi.

Kekuasaan Negara itu di lakukan sistem penyelenggara Negara yakni organisasi aparat pemerintah yaitu pusat sampai ke daerah sedangkan sifat dan kewenangannya adalah bersifat sementara.<sup>49</sup>

Selanjut nya, Pasal 2 ayat 4 UUPA menentukan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaan nya dapat dikuasakan kepada daerah swatana juga masyarakat hokum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dan kepentingan Nasional, Terkait peraturan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan yang bertujuan upaya dari mesejahterakan hukum adat yang ada di indonesia.

---

<sup>49</sup> Gunawn, 2010, *kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta. hal 51

Majunya atas kebutuhan tanah merujuk masalah terkait hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang menentukan 2 pendapat juga ketentuan mengenai masalah terkait, yaitu di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada seterusnya terbukti mampu juga hal lain dan kekhawatiran bahwa dengan semenjak meningkatnya keperluan terhadap peraturan uupa akan tanah.

Terdapat pasal 3 uupa menentukan bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 1 juga 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari penduduk hukum adat harus sedemikian rupa, menjadi terkait penyesuaian dengan kepentingan negara dan nasioanl, akan mana yang di dasarkan dengan peratiran yang berlaku di dalam peraturan-peraturan dan norma hukum yang berlaku. Jelaslah bahwa hak ulayat itu diakui denganperaturan tertentu, yakni mengenai yang terdapat dalam suatu bidang hukum dan yang ada di dalam peraturan UUPA tentang oeraturan hak akan hak ulayat tanah masyarakat.

Pendapat Maria Sumardjono, menilai dari yuridis, adanya kopetensi yang melekat pada hak ulayat tersendiri terhadap masyarakat adat, adanya kekuasaan terhadap mengatur merawat dan menguasai isinya yang terdapat di dalamnya sesuai dengan yang seharusnya ada pada peraturan hak atas tanah ulayat, terhadap ketentuan yang sesuai berdasarkan yang telah di tetapkan. Akan terdapat tersendiri tersebut, hal tersebut dapat di pindahkan sesuai kehendak yang di tentukan, menjadikan hak ulayat yang istimewa.

Berjalanya kurang lebih 39 tahun umur UUPA belum pernah ada aturan undang undang yang memberikan penjelasan tertentu serta tak ada satu pun peraturan yang secara tegas mengakui adanya hak masyarakat atas tanah. Dan karena itu, selama hampir empat dekade tanah hak ulayat selalu menjadi korban kebijakan politik pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan terkait orde baru.

kemajuan terjadi yang pada saat 1998 sudah menimbulkan pergantian sangat besar dalam bidang hukum juga politik di Indonesia. Peraturan Pemerintahan yang sentik di gugat dan juga diubah menurut pendekatan desentralistik. Menanggapi terkait tersebut, juga diterbitkan lah peraturan no 22 Tahun 1999 terkait pemerintahan daerah, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 7 ayat undang No 22 Tahun 1999 menjelaskan tentang kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan keamanan peradilan moneter dan fiskal agama serta kewenangan bidang lain.

Berdasarkan tersebut aplikasi terhadap peraturan terhadap tanah ulayat yang di mana di tentukan oleh peraturan perundangan juga dalam UUPA di mana hak masyarakat di berikan sepenuhnya.

Menjelaskan adanya ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 4 UUPA juga ketentuan tersebut dapat diselaraskan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

selanjutnya dalam pasal 11 ayat 2 Undang No 22 Tahun 1999 menentukan bahwa bidang pemerintahan juga di laksanakan oleh Daerah Kabupaten juga Daerah Kota meliputi pekerjaan Umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dengan demikian, daerah kabupaten/kota harus diberi peluang untuk mengatur dan menguasai rumah tangga daerahnya di bidang bertanahan, termasuk di dalamnya untuk memberikan penjelasan dan perlindungan hukum terkait hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Sekian Lama ditunggu akhirnya pemerintah membuatsikap berkenaan dengan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum Adat yang di amanat kan oleh Pasal 3 UUPA. Berbagai permasalahan terkait Tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan mendapat penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai pertimbangan penentu keberadaan terkait ulahyat.

Aturan menteri negara agrarian atau kepala badan pertanahan nasional PMNA dan KBPN No 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian permasalahan ulayat masyarakat hukum adat, di maksud kan sebagai petunjuk bagi daerah yaitu daerah otonom menurut UU No 22 Tahun 1999, untuk melaksanakan urusan



pertanahandalam kaitan nya denganterkait hak ulayat atas tanah yang masih ada didaerah berkaitan.<sup>50</sup>

Pasal 2 ayat 2 PMNA dan KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa hakulayat masyarakat hukum Adat di anggap masih ada apabila terdapat perkumpulan orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu menduakan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi wilayah hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan jelasnya mengambil kepentingan hidupnya sehari-hari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, kewenangan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bentuk juga ketentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat terdiri dari 3 unsur, yaitu ;

1. Masih adanya masyarakat hukum adat,
2. Masih adanya hak ulayat,
3. juga adanya tatanan hukum adat.

terhadap perproses penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku juga dilaksanakan oleh masyarakat hokum yang ada pada adat tersebut.

---

<sup>50</sup> Mariaa, 2008, *kebijakan pertanian antara regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta. hal 73

Hasil juga ketentuan yang masih berlaku dalam pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para ahli hukum adat, masyarakat hak wilayah yang ada wilayah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi yang pemanfaatan sumber daya alam.

Adanya peta terhadap masih adanya penentuan atas tanah ulayat yang di dasari oleh penentuan peta yang telah di buat menetapkan suatu tanda kartografi dan, apabila bisa, menggambarkan batasnya serta mencatat dalam daftartanah.

Maka dari itu efektivitas peraturan tentang penjelasan ketentuan ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai landasan penentuan keberadaan hak ulayat di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang tersendiri, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dijelaskan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur daerah dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ketentuan yang di buat memberikan tempat dalam otonomi daerah memberikan ruang yang sangat besar, akan sehingga tidak dapat di upayakan kembali terhadap penentuan hak atas ulayat masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan telah di akui, banyak harapan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola tanah yang lebih efektif dan efisien serta menyeimbangkan dimensi tanah yang berfungsi ekonomi dan sosial, hingga dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat.

hal memperingati menerangkan kewenangan kabupaten juga kota dan propinsi di bidang pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden Keppres No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa sebagian wewenang Pemerintah di bidang pertanahan di kerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan ayat 2 menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah penentuan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat.<sup>51</sup>

Hal tersebut diperjelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa “negara mengakui dan

---

<sup>51</sup> Murti, 2010, *Implementasi Kebijakan Otonomi daerah analisis kewenangan, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media, Yogyakarta. hal 97

Menaati persatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI.

Peraturan tersebut menentukan paparan dari ketentuan dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi terhadap segenap ketentuan peraturan di Indonesia, sehingga jika terdapat perundang-undangan yang justru mengingkari hak-hak masyarakat hukum adat, adalah menjadi nampak bahwa hukum tersebut layak untuk dibatalkan. Pelaksanaan hak yang ada hukum adat tersebut harus tetap dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan RI.

Menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi ketentuan aparat pemerintah.

tugas pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, tergolong atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa pelayanan pertanahan merupakan salah satu tanggung jawab wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten juga kota.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat 2 menentukan bahwa “urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk peringatan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Di keluarkanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota dalam menerangkan otonomi yang seluas-luasnya dengan kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan, memberikan kesempatan yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Undang-undang itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menentukan bahwa tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu melalui pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

Menurut ketentuan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan yang sudah di dahulukan sebelumnya, maka sudah selayaknya negara menghormati, mengakui serta melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tidak meninggalkan ketentuan nasional yang lebih tertinggi.

Ketentuan UU yang sudah jelas, harus dijadikan dasar juga tuntunan bagi daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat didaerahnya.

Pada ketentuan empiris, situasi tersebut tidak menentukan kehidupan masyarakat hukum adat menjadi lebih baik, bahkan keadaannya semakin memprihatinkan. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi perkembangan ekonomi dan modernisasi yang tidak mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah, serta cenderung memberikan hak-hak yang lebih kepada penguasa modal dan pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, jelas berujung pada terjadinya permasalahan dan sengketa pertanahan yang pasif, multidimensi, berdampak luas, bahkan tidak jarang menyebabkan korban jiwa.

Peraturan perundangan No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengeluarkan persepsi yang tidak sama tentang hak ulayat. Jika dalam konsepsi hukum pertanahan, dikenal 3 entitas berkenaan dengan status tanah, yakni;

- a. Tanah negara,
- b. Tanah hak
- c. juga tanah ulayat.

ketentuan ulayat disikapi sebagai hak yang berkaitan terhadap tanah plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi hukum kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Hutan negara

2. juga hutan hak,

dan pendapat juga, Hutan katagori hukum negara hukum adat. pendapat Hatta. UU tidak adanya pengakuan terhadap hak ulayat. Sudah jelas tentu tidak kesamaan persepsi tersebut dapat menyebabkan masalah dalam lapangan.

Dalam perbedaan pendapat tersebut kemudian mendapat titik temu yaitu melalui pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut, melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.

Salah satu pasal yang diuji yaitu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menentukan bahwa, kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan peraturan dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan pasal 1 angka 6 menjadi: *hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.*

Juga terhadap, Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan juga ketentuan hukum.

#### **B. Peroses Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan**

Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (“Perpres 88/2017”).<sup>52</sup>

##### **1. Kawasan Hutan**

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk melakukan penetapan kawasan hutan, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 dan P.62/MENHUT-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan perubahannya (“Permenhut”), dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Peraturan Presiden No 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

<sup>53</sup> Murtir, *Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media, Yogyakarta. hal 82



Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Berdasarkan Permenhut, penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan keputusan menteri kehutanan. Penunjukan kawasan hutan adalah dasar untuk melakukan penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pihak-pihak. Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.<sup>54</sup>

## 2. Penyelesaian Penguasaan Tanah

Pemerintah melakukan penyelesaian tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam kawasan hutan. Namun, Perpres 88/2017 menegaskan tentang hak hutan yang dilakukan penyelesaian adalah kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan.

Penyelesaian penguasaan tanah dalam Perpres 88/2017 dilakukan terhadap pihak-pihak, sebagai berikut (“Pihak”):

1. perorangan;
2. instansi;
3. badan sosial/keagamaan;
4. masyarakat hukum adat.

---

<sup>54</sup> *Ibid, hal 185*

Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian penentuan penguasaan terhadap hutan dan kawasan tanah Tim P3TKH, untuk menyelesaikan pemilikan terhadap tanah dalam yang terdapat di dalam hutan.

pasukan P3TKH berkedudukan di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan terdapat:

Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri LHK”);
  2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Sekretaris Kabinet;
  5. Kepala Staf Kepresidenan.
3. Kriteria Tanah

Tanah harus memenuhi kriteria untuk dapat dilakukan penyelesaian penguasaan, yaitu jika penguasaan tanah tersebut:

1. dikuasai secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
2. tidak diganggu gugat; dan
3. di akui hal yang di akui dalam keluhan masyarakat yang terdapat dlam hak ulayat juga di akui aparat desa setempat.

tanah yang dilakukan penyelesaian adalah adanya pihak yang mempergunakan tanah dalam hal untuk:

1. permukiman;
  2. fasilitas umum;
  3. fasilitas sosial;
  4. lahan garapan; dan/atau
  5. hutan adat.
- a. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan

Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dibagi dalam dua kategori, yaitu

- (a) setelah tahap penunjukan kawasan hutan, atau
- (b) sebelum tahap penunjukan kawasan hutan.

- b. Pola Penyelesaian Sebelum Tahap Penunjukan

Pola penyelesaian penguasaan tanah sebelum Tanah tertentu ditunjuk sebagai kawasan hutan, untuk tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan; dan atau tanah yang telah diberikan hak atas tanah, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah tersebut dari dalam kawasan hutan melalui pealihan fungsi di dalam kawasan hutan.<sup>55</sup>

- c. Bentuk penyelesaian setelah tahap penunjukan dalam area hutan

Pola penyelesaian untuk penguasaan tanah setelah tahap penunjukan kawasan hutan, adalah:

---

<sup>55</sup> Hata, 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Abadi, Yogyakarta. hal 141.

1. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
2. tukar menukar kawasan hutan;
3. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau
4. melakukan *resettlement*, yaitu dengan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan.

Pola penyelesaian penguasaan tanah setelah tahap penunjukan kawasan hutan harus memperhitungkan:

1. luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan, yaitu 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi; dan
2. fungsi pokok kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk kawasan hutan fungsi pokok lindung pada Provinsi dengan luas kawasan hutan kurang atau Sama dengan 30%

Berlaku ketentuan:

1. dalam hal (a) bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan (b) kawasan hutan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur *resettlement*;
2. dalam hal (a) bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan (b) tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pola penyelesaian untuk kawasan hutan fungsi pokok lindung pada Provinsi dengan Luas Kawasan Hutan sama dengan 30%

Berlaku ketentuan:

1. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan kawasan hutan tersebut memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *resettlement*;
2. untuk bidang yang digunakan sebagai permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan kawasan hutan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
3. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai lahan garapan, dan tanah telah dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

4. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai lahan garapan, dan telah dikuasai kurang dari 20 tahun secara berturut-turut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pola penyelesaian untuk kawasan hutan fungsi pokok produksi pada Provinsi dengan Luas Kawasan Hutan Kurang atau Sama 30%

Berlaku ketentuan:

1. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau *resettlement*;
2. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai lahan garapan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pola penyelesaian untuk kawasan hutan fungsi pokok produksi pada Provinsi dengan Luas Kawasan Hutan Lebih 30%

Berlaku ketentuan:

1. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
2. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, maka

penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

3. untuk bidang tanah yang digunakan sebagai lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 tahun secara berturut-turut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan tahapan, sebagai berikut:

1. Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
2. Perifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
3. Penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
4. Penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan
5. Penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Selama prosedur penyelesaian penguasaan tanah berlangsung, maka terdapat larangan:

1. bagi masyarakat untuk tidak melakukan pendudukan tanah baru dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan;

2. bagi instansi pemerintah untuk tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.
4. **Prosedur Penyelesaian Tanah Kawasan Hutan:**
  1. Pihak yang menguasai tanah dalam kawasan hutan mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi tanah melalui bupati/walikota (“Pemohon”);
  2. Terkait rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, gubernur membentuk tim Inventarisasi dan verifikasi (“Tim Inver”);
  3. Tim Inver melaksanakan verifikasi penguasaan tanah. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah, di selesaikan dan jangka waktu paling lama enam bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap;
  4. Tim Inver menyampaikan pengusulan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepadagubernur (“Rekomendasi”);
  5. Paling lambat 7 hari setelah gubernur menerima Rekomendasi, gubernur menyampaikan Rekomendasi tersebut kepada Ketua Tim P3TKH, dengan tembusan kepada Menteri LHK;
  6. Ketua Tim P3KTH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rekomendasi, yang kemudian mendapatkan



- pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan (“Pertimbangan”);
7. Ketua Tim P3KTH menyerahkan Pertimbangan kepada Menteri LHK;
  8. Menteri LHK memutuskan pola penyelesaian atau penolakan, berdasarkan Pertimbangan, (“Keputusan”);
  9. Dalam hal Keputusan, yaitu dengan tukar menukar kawasan hutan atau *resettlement*, maka biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  10. Dalam hal Keputusan memutuskan untuk mengeluarkan bentuk tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan, menteri LHK menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas kawasan hutan (“Keputusan Perubahan Batas”);
  11. Berdasarkan Keputusan, bupati dan walikota mengumumkan kepada Pemohon, paling lambat empat belas hari kerja sejak Keputusan atau Keputusan Perubahan Batas diterima oleh bupati/walikota (“Pengumuman”);
  12. Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap Keputusan atau Keputusan Perubahan Batas melalui bupati/walikota, paling lambat 30 hari sejak Pengumuman;
  13. Menteri LHK memutuskan apakah menerima atau menolak keberatan Pemohon;

14. Dalam hal Menteri LHK menerima keberatan pemohon, maka Menteri LHK menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang;
15. Keputusan Perubahan Batas menjadi dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah atas tanah Pemohon.<sup>56</sup>

Ketentuan Penerima Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Pemohon yang menerima hak atas tanah dilarang untuk:

1. Menelantarkan tanah;
2. Mengalih kan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 tahun; dan
3. Mengalih fungsikan tanahnya.

Pengalihan tanah sebelum jangka waktu 10 tahun dan/atau mengalihkan fungsi tanah, hanya dapat dilakukan dapat melakukan pendaftaran lahan bagi pembangunan startegis nasional di bidang:

1. Infrastruktur;
2. Energi;
3. Pangan; dan
4. Pertahanan keamanan.

Dengan hal penerima hak atas tanah meninggal dunia, tanah dapat beralih menjadi milik ahli warisnya dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tidak dapat dipecah hak atas tanahnya.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Rangkuman Keputusan Menteri Negara Agraria Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997.

<sup>57</sup> Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002. hal 171

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Lubuk Ambacang, pada kenyataannya masih dikelola dan dikuasai bersama oleh koperasi/investor yang diwakili oleh pemerintahan atau koperasi lubuk Ambacang. Masyarakat tersebut masih terikat oleh tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat atas tanah yang berlaku, diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat setempat. dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum berupaya dan memiliki kemauan untuk membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat. Hal tersebut, berakibat pada tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat. Sejauh ini, adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana terdapat dalam hasil Kesepakatan Instansi Terkait Pengelolaan Bersama Tanah Ulayat Hukum Adat.


2. Melihat dari kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Hulu Kuantan, pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa karena Faktor Tidak adanya kepastian Hukum dari lahan Ulayat yang di kelolah oleh Masyarakat dan dari investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang dan perusahaan, penyerahan atau pembuatan sertivikat yang tidak transparan, dan kenegerian tidak jelas. Dalam perspektif Hukum Adat Kuansing, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dari penelitian cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung negosiasi antara Pemerintah Daerah dan Koperasi yang diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak. Selain itu, jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga/mediator, maka pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah yang netral Bupati, Camat dan Walli atau Kades.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam rangka Proses Penyelesaian Senketa, mengikuti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu eksekutif bersama legislatif DPRD untuk sesegera mungkin merumuskan dan membentuk peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup, khususnya di Desa Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan Singingi. hal tersebut, selain memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, juga sangat dibutuhkan manakala orang atau masyarakat luar maupun pemerintah hendak berhubungan atau melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat bersangkutan.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah harus membuat Peraturan Daerah mengenai Tanah Ulayat di Kabupaten Kuansing bisa menyelesaikan masalah konflik ini dengan pendekatan sektoral terhadap sumber daya alam harus diahkiri. Kawasan hutan lindung, rimba larangan, tanah ulayat, tidak boleh dipecah.  
  
Pemerintah Daerah harus menghindari penandatanganan Investor /bentuk kerjasama dengan pihak swasta, investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kuantan Singingi di wilayah

yang kira-kira potensi konfliknya lebih besar, serta mengurangi timbulnya masalah dengan masyarakat adat, karena pada situasi tersendiri masyarakat adat sulit diberikan pemahaman tentang masalah administrasi pemerintahan, termasuk sumberdaya masyarakat adat masih.

Diharapkan kepada Pemangku adat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian konflik ulayat di tingkat bawah (akar rumput) harus membuka diri dalam bermusyawarah, saling memberikan pemahaman.



## DAFTAR PUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Esmi Warssih, *Pranata Hukum (sebuah telaah sosiologi)* PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., 1942, *Hukum Adat Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soemadiningrt, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam tantangan perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Azmi, 2011, *Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa yang terdapat di*, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Jedawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Daerah Analisis Kewenangan, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Warmn, Kurniia, 2007, *Potret Pengelolaan Hutan di Nagari, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010.
- Husein Halmailah, *Sejarah Betobo Kabupaten Kuantan Singingi*.2015
- Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Analisis Kewenangan, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Arizona, Yance, 2010, *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, HuMa dan Epistema Institute, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1960, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan, M., 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suprantno, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Yusuf , *Kelembagaan adat yang di anut di kabupaten kuantan singingi*.2001.



Yance Arizona, 2008, *Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi Di Indonesia*.

Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta.

Rika Astuti, 2011, *kekerabatan adat kabupaten kuantan singingi*.

Bernard, 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK/878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK/903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

### C. Internet dan Lain-lain

Jasmial, Warga Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, *wawancara*, 15 Juni 2019

Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 Juni 2019.

Proposal Masyarakat Hukum Adat Lubuk Ambacang dalam Musyawarah Bersama pihak terkait.2017

Wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 10 Juni 2019.

[http://kphl.simdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok\\_rphjp/RPHJP%20KPHL%20Kuantan%20Singingi.pdf](http://kphl.simdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok_rphjp/RPHJP%20KPHL%20Kuantan%20Singingi.pdf) diakses tanggal 23 Januari 2019

[Http://www.kabupaten.kuantan.singingi.go.id](http://www.kabupaten.kuantan.singingi.go.id) di akses tanggal 23 Januari 2019

<http://riaumandiri.co/news/detail/21421/disepakati-penyelesaian-sengketa-lahan-Adat-teratak.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.

Gustav Radbruch dalam Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 24 Januari 2019

<https://jurnalbumi.com/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>  
diakses tanggal 11 Feb 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**